



P U T U S A N

Nomor : 10/G/2023/PTUN.SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa melalui persidangan secara elektronik (e-court), telah menjatuhkan Putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam sengketa antara:

SUDINO, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jalan. Kramat No.72 RT.003 RW.002. Kel/Desa Lubang Buaya Cipayung, Jakarta Timur, Pekerjaan Karyawan Swasta, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

1. Dr. Tukino, S.H.,M.Hum.,M.Si.;
2. Agus Anton Surono, S.H.,M.H.;
3. Joko Nugroho, S.H.,M.H.;
4. Faizal Dewantara, S.H.,M.H.;
5. M. Haidir, S.H.;
6. Herdian Ayu Andreana B.T.,S.H,M.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor “**Dr. Tukino, S.H., M.Hum., M.Si & Partners**” yang beralamat di Jalan Gading 1 No. 16 (Lt.II) Madumulyo, Pulisen, Boyolali dengan domisili elektronik Mr.Tukinu@gmail.com, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 4/tnk/Adv/II/2023 tanggal 17 Januari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

L A W A N :

BUPATI SUKOHARJO, berkedudukan di Jalan.Jend Sudirman No.199, Gabusan, Jombor, Kec.Bendosari, Kab.Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa dengan Hak Substitusi kepada:

- | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : TEGUH PRAMONO,S.H., M.H.; |
| NIP/Pangkat | : 197104291998031003/Pembina Tingkat I; |
| Jabatan | : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus; |

Halaman 1 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat Jabatan : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo;
2. Nama : DWI WAHYUNI, S.H.;
- NIP/Pangkat : 198206202009052006/Penata Tingkat I;
- Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Alamat Jabatan : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo;
3. Nama : ALFAIS DIASICHA VIRA MUKTI, S.H.;
- NIP/Pangkat : 199108032019022004/Penata Muda;
- Jabatan : Analis Advokasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;

Alamat Jabatan : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 199 Sukoharjo

Yang kesemuanya Warga Negara Indonesia, dengan domisili elektronik pada alamat email : dwi_and@yahoo.co.id, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/697/2023 tanggal 14 Februari 2023.

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut :

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 10/PEN-DIS/2023/PTUN.SMG tanggal 7 Februari 2023 Tentang Lolos Dismissal Proses;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 10/PEN-MH/2023/PTUN.SMG tanggal 7 Februari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 10/PEN-PPJS/2023/PTUN.SMG tanggal 7 Februari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor.10/PEN.PP/2023/PTUN.SMG tanggal 07 Februari 2023 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 10/PEN.HS/2023/PTUN.SMG tanggal 2 Maret 2023, tentang hari dan tanggal Sidang terbuka untuk umum;
6. Telah membaca Berkas perkara dan alat-alat bukti surat, saksi dan keterangan ahli para pihak;
7. Telah mendengarkan keterangan dari para pihak;

Halaman 2 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang melalui e-court yang terdaftar di Register Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 07 Februari 2023 di bawah Register Perkara Nomor : 10/G/2023/PTUN.SMG dan telah diperbaiki tanggal 02 Maret 2023, yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

I. Objek Sengketa :

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 032/492 TAHUN 2022 TENTANG "PENETAPAN STRUKTUR PAGAR DALEM SINGAPURAN SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SUKOHARJO" yang ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 18 Oktober 2022;

II. Kewenangan Mengadili :

1. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang – Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang "Peradilan Tata Usaha Negara" yaitu dikeluarkan oleh Bupati Sukoharjo sebagai Badan dan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat tersebut di atas adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual dan final sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang – Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang "Peradilan Tata Usaha Negara":
 - a. Konkret, Karena KTUN Objek Sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan yaitu Penetapan struktur pagar dalem singapuran sebagai struktur cagar budaya di Kabupaten Sukoharjo.



- b. Individual, bahwa keputusan tersebut tidak diberlakukan untuk umum, melainkan khusus yaitu untuk cagar budaya Dalem Singapuran.
- c. Final, karena keputusan tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum, karena dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha (KTUN) Objek sengketa Penggugat tidak bisa menikmati dan memanfaatkan seluruh hak miliknya.

III. Tenggang Waktu Gugatan dan Upaya Administratif :

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa yang diterbitkan dan atau ditetapkan oleh Tergugat pada tanggal 18 Oktober 2022 kemudian diberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Pengantar Nomor 800/7445/2022 tertanggal 8 November 2022.

1. Bahwa gugatan *a quo* diajukan masih dalam rentang waktu sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.*" sedangkan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma No. 6 Tahun 2018 Tentang "Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif" yang berbunyi : "*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administratif*";
2. Bahwa Penggugat telah mengajukan Upaya Administratif Keberatan Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor: 032/492 tahun 2022 melalui surat kami Nomor : 003/Tkn/Adv/I/2023 tertanggal 12 Januari 2023, terhadap upaya keberatan Penggugat, **Tergugat melalui suratnya Nomor 180/326/2023 tertanggal 24 Januari 2023 menyampaikan jawaban:** Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo No. 032/492 Tahun 2022 tentang "Penetapan



Struktur Pagar Dalem Singapuran Sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo” yang ditetapkan tanggal 18 Oktober 2022 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa karena jawaban Bupati Sukoharjo tersebut pada angka 3 diatas tidak mencerminkan rasa keadilan, Penggugat dengan Surat Nomor:018/tkn/Adv/I/2023 tertanggal 27 Januari 2023 mengajukan upaya Banding Administratif kepada Gubernur Jawa Tengah, tetapi sampai dengan Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang belum ada jawaban, sehingga 90 hari tenggang waktu mengajukan gugatan tidak terlampaui sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Bahwa Penggugat sebagai warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan dan banding, sesuai dengan pasal 75 jo pasal 76 jo pasal 77 jo pasal 78 Undang – Undang No. 30 tahun 2014 tentang “Administrasi Pemerintahan”;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan :

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 032/492 TAHUN 2022 TENTANG “PENETAPAN STRUKTUR PAGAR DALEM SINGAPURAN SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SUKOHARJO” yang ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 18 Oktober 2022, kepentingan Tergugat dirugikan yakni:
 - a. Penggugat dirugikan yakni tidak bisa melakukan pembongkaran dan atau perbaikan terhadap pagar yang melekat di atas tanah hak miliknya.
 - b. Penggugat tidak bisa menguasai dan atau menikmati secara fisik seluruh luas tanah yang tercantum dalam SHM No. 00175 atas nama Sudino/Penggugat,



bahkan secara ekonomi nilainya mengalami penurunan.

c. Penggugat tidak diberikan ganti untung dan atau ganti rugi dan atau kompensasi.

2. Bahwa oleh karena kepentingan Penggugat dirugikan maka Penggugat mengajukan gugatan telah sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang - Undang no 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.”

V. Alasan gugatan :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum terhadap sebidang tanah beserta **segala yang melekat di atasnya** tercatat SHM No. 00175, luas 4860 m² atas nama Sudino/Penggugat yang terletak di Ds/Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah, dengan perincian batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan – Masjid – Jimy – Wahono.
 - Sebelah Timur : Jalan.
 - Sebelah Selatan : Jalan.
 - Sebelah Barat : Witodiharjo
2. Bahwa Penggugat memperoleh dan atau memiliki sebidang tanah tercatat SHM No. 00175, luas 4860 m² atas nama Sudino, terletak di Ds/Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah dari perbuatan hukum jual beli, hal ini sesuai dengan akta jual beli No. 261/2017 tanggal 8 November 2017 yang dibuat di hadapan **Ikke Lucky Andari S.H selaku PPAT**;
3. Bahwa dalam perbuatan hukum jual beli yang menjadi objek jual beli adalah sebidang tanah beserta **segala sesuatu yang ada dan tumbuh di atasnya**, sehingga secara hukum tumbuhan yang tumbuh di atas tanah objek jual beli maupun bangunan pagar yang



terbuat dari batu bata merah yang sebagian mengelilingi dan melekat di atas tanah SHM No. 00175, luas 4860 m² atas nama Sudino, terletak di Ds/Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah juga merupakan satu kesatuan sebagai objek jual beli.

4. Bahwa terhadap pagar yang terbuat dari batu bata merah yang sebagian mengelilingi dan atau melekat di atas tanah hak milik Penggugat menurut hukum seharusnya Penggugat dapat melakukan tindakan dan perbuatan apapun terhadap pagar yang melekat di atas tanah hak milik Penggugat.
5. Bahwa hak milik adalah hak yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh dapat dipunyai orang atas tanah yang mempunyai ciri – ciri diantaranya hak milik adalah yang paling kuat jika dibandingkan dengan hak – hak lain dan dapat dipertahankan **pemiliknya dari pihak lain.**
6. Bahwa bangunan pagar dari batu bata merah yang melekat di atas tanah hak milik Penggugat sebagian beberapa kali dan atau berulang kali telah roboh, oleh Penggugat beberapa kali telah diperbaiki, dengan maksud untuk menjaga keselamatan pengguna jalan di sekitar pagar yang melekat di atas tanah hak milik Penggugat, kemudian pada tanggal 8 Juli 2022 Penggugat melakukan pembongkaran pagar dengan maksud akan mengganti pagar yang permanen namun dihentikan oleh Perangkat Desa Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.
7. Bahwa kemudian Penggugat menerima surat No. 430/4199/2022 tertanggal 14 Juli 2022 dari Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perihal pemberitahuan dan permohonan ijin dalam rangka kegiatan usulan kajian penetapan cagar budaya di Kabupaten Sukoharjo pada objek yang diduga cagar Dalem Singapuran yang beralamat di Singopuran RT 02 RW 02 Ds. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2022.
8. Bahwa pada saat kunjungan ke objek yang diduga cagar budaya Dalem Singapuran yang diwakili oleh Bapak Tunjung Wahadi Sutirto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Penggugat di lokasi dan menyampaikan keterangan diantaranya:

“Pagar ini kalau soal usia kemungkinan benar diatas 50 tahun tetapi kalau ditetapkan sebagai cagar budaya terlalu banyak memakan biaya dan tidak memenuhi persyaratan.”

9. Bahwa selain menerima surat sebagaimana tersebut pada No. 7 di atas, Penggugat juga menerima surat dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah No. Und/16/VII/2022/BPCBJATENG tertanggal 14 Juli 2022, perihal Undangan untuk memberikan klarifikasi kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Harun Arosyid, S.H., M.H di Polsek Kartasura.
10. Bahwa selain Penggugat, anak dari Penggugat yang bernama Muhammad Febriansyahri juga menerima surat dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah No. Und/15/VII/2022/BPCBJATENG tertanggal 14 Juli 2022, perihal Undangan untuk memberikan klarifikasi kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Harun Arosyid, S.H., M.H di Polsek Kartasura.
11. Bahwa Penggugat juga menerima surat dari Pemerintah Kab. Sukoharjo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan No. 005/4332/2022 tertanggal 18 Juli 2022 Perihal Undangan Sosialisasi Cagar Budaya di Kantor Balai Desa Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo.
12. Bahwa pada saat sosialisasi sesuai dengan undangan No. 005/4332/2022, Penggugat tidak pernah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya namun ada salah satu pejabat yang seingat Penggugat adalah Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo menyampaikan sosialisasi diantaranya: *“bangunan milik perorangan yang nantinya akan dijadikan cagar budaya akan mendapat ganti untung dan atau ganti kerugian dari Pemerintah.”*
13. Bahwa kemudian pada tanggal 18 Oktober 2022 diterbitkan surat KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 032/492 TAHUN 2022 TENTANG “PENETAPAN STRUKTUR PAGAR DALEM SINGAPURAN SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SUKOHARJO”, terhadap bangunan atau pagar yang terbuat dari batu bata merah yang berada atau melekat di atas tanah

Halaman 8 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



hak milik milik Penggugat, terhadap keputusan tersebut Penggugat mengetahui setelah menerima surat Pemberitahuan.

14. Bahwa dengan adanya surat keputusan tersebut di atas Penggugat selaku pemilik sah terhadap bangunan, pada tanggal 28 November 2022 menyampaikan keberatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terhadap permohonan tersebut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan suratnya No. 430/8834/2022 tertanggal 27 Desember 2022 telah menyampaikan jawaban diantaranya sebagai berikut:

1. "Bahwa struktur Pager Dalem Singapuran telah ditetapkan sebagai cagar budaya berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 032/492 tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022 tentang penetapan struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai struktur cagar budaya di Kabupaten Sukoharjo.
2. Struktur Pager Dalem Singapuran dilindungi Undang – Undang No 11 tahun 2012 tentang Cagar Budaya.
3. Penyelesaian tindakan yang dilakukan Bapak Sudino selaku pemilik pagar Dalem Singopuran yang bermaksud merapikan lokasi atau pagar Dalem Singopuran mengikuti ketentuan hukum yang berlaku."

15. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan karena Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan surat KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 032/492 TAHUN 2022 TENTANG "PENETAPAN STRUKTUR PAGAR DALEM SINGAPURAN SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SUKOHARJO" yang ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 18 Oktober 2022 telah bertentangan dengan **peraturan perundangan undangan dan melanggar asas – asas umum pemerintahan yang baik** sesuai pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang – Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- a. **Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan yaitu Undang – Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.**



1) Bahwa pasal 5 Undang – Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah ditegaskan “*benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya apabila mempunyai kriteria:*”

- a. *berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih*
- b. *mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh tahun);*
- c. *memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan*
- d. *memiliki nilai budaya bagi penguat kepribadian bangsa.*

Ad.a Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih.

Bahwa untuk penentuan 50 (lima puluh) tahun harus berdasarkan angka tahun yang tertera dalam struktur benda yang bersangkutan atau keterangan sejarah dari sumber terpercaya tertulis atau lisan.

Ad. b Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.

Bahwa yang dimaksud dengan “masa gaya” Struktur atau benda benar-benar mewakili model atau ciri masa gaya tertentu yang telah berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, yang dapat diketahui dengan adanya tulisan, karangan, pemakaian bahasa yang melakat. Contoh: Kapak Batu, Candrasa merupakan gaya seni arca pada masa lampau, seperti gaya Singosari, Majapahit Mataram, dan gaya Bali Kuno, gaya Candi Mataram Kuno di Jawa Tengah, Gaya Bangunan Kolonial yang mewakili masa tertentu gaya ardico, indis kawasan perumahan pecinan dan gedung Bank Indonesia yang mewakili gaya Tropis Indonesia pertama.

Ad.c Memiliki Arti Khusus Bagi Sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan, Agama, Dan Atau Kebudayaan.

- Sejarah

Terhadap pagar Dalem Singapuran selama ini berfungsi sebagai pembatas atau melindungi bahaya yang muncul dari luar pagar, hal ini **berbeda dengan** tandu Panglima Sudirman, Bendera Merah Putih saat Proklamasi,



benda yang digunakan tokoh-tokoh daerah, rumah Proklamator, rumah pengasingan Negara, bangunan musium Sumpah Pemuda yang memiliki arti perjuangan kemerdekaan bangsa yang telah ditetapkan objek cagar budaya.

- **Ilmu Pengetahuan**

Bahwa selama ini secara terus menerus pagar Dalem Singapuran belum pernah ada dan belum pernah terjadi adanya intitusi atau lembaga yang memanfaatkan pagar Dalem Singapuran aktifitas berfikir atau penyedilikan, hal ini **berbeda dengan** Candi Borobudur dan Prambanan yang merepresentasikan kemajuan teknik arsitektur, teknik sipil, seni, sistem kepercayaan dan filosofi masyarakat pada masanya.

- **Pendidikan**

Bahwa secara lokal maupun nasional pagar Dalem Singapuran belum pernah digunakan sebagai pembelajaran pengetahuan, ketrampilan, kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan ke generasi selanjutnya melalui pengajaran dan atau penelitian dan pelatihan, hal ini **berbeda dengan** punden perundak di Nias mempunyai arti khusus arti pendewasaan bagi pendudukan, batu sabak untuk alat hitung tradisional.

- **Agama**

Bahwa selama ini secara terus menerus terhadap pagar Dalem Singapuran belum pernah digunakan oleh subjek hukum untuk mengikatkan diri bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada dari luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan – perbuatan manusia, hal ini **berbeda dengan** lontar untuk mantra mantra khusus kitab suci agama tertentu dan daerah-daerah tertentu, Contoh: Masjid, Pure, Gereja, Klenteng, Wihara. Bangunan Masjid Istiqlal memiliki arti khusus bagi agama, karena selain fungsinya sebagai tempat



ibadah, masjid ini juga dirancang oleh Frederich Silaban yang adalah seorang penganut agama Kristen.

- **Kebudayaan**

Bahwa terhadap pagar Dalem Singapuran tidak pernah digunakan sebagai cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya dan tidak mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan sebagai manusia sebagai anggota masyarakat, hal ini **berbeda dengan** Punden Berundak di Lebak Sibeduk Banten, Batu Lompat di Nias.

Ad.d Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

1. Bahwa terhadap Pagar Dalem Singapuran tidak dapat digunakan sebagai upaya, proses, cara, perbuatan, menguatkan atau menguatkan antara perpaduan dengan sikap, sifat, pola pikir, emosi, nilai-nilai bangsa Indonesia, hal ini **berbeda dengan** Candi Borobudur, Candi-candi di Gunung Penanggungan, Monumen Pembebasan Irian Barat.
2. Bahwa terhadap pagar Dalem Singapuran yang melekat di atas tanah hak milik tercatat SHM No. 00175, luas 4860 m² atas nama Sudino/Penggugat, yang terletak di Ds/Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah milik Penggugat, ditetapkan sebagai Cagar Budaya tidak memenuhi unsur-unsur, klasifikasi dan atau kriteria **pasal 5 UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya** terbukti:

Tidak ditemukan bukti autentik yang berupa tulisan, karangan, pemakaian bahasa yang melekat yang membuktikan pagar Dalem singapuran peninggalan Sejarah apapun, **Masa gaya bangunan tidak mencerminkan model lama** (pada saat itu) terbukti



pada saat beberapa kali roboh yang dibetulkan oleh beberapa orang yang bukan ahlinya, tetap bisa dilaksanakan dengan mudah dan identik, Di lokasi tanah yang sebagian dikelilingi pagar Singapuran **tidak ada situs dan tidak ada peninggalan sejarah dari manapun**, Bahwa Pagar Singopuran selama ini **hanya berfungsi sebagai pengaman** untuk menghindari pelanggaran batas atau pencuri, dan atau melindungi pertanian untuk melindungi hewan ternak dari pemangsa, dan atau memberikan perlindungan dari bahaya-bahaya yang dikhawatirkan muncul dari luar pagar, Bahwa Pagar Singopuran **bukan sebagai pelindung situs** melainkan bangunan pagar yang dibuat oleh pemilik lama.

3. Bahwa terhadap pagar Dalem Singapuran yang melekat di atas hak milik atas nama Penggugat terletak di Ds/Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo selama ini secara terus menerus tidak pernah dan belum pernah digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan oleh siapapun baik secara lokal maupun nasional.
4. Bahwa Pagar Dalem Singapuran hanya sebagai pengaman untuk menghindari pelanggaran batas atau pencuri, dan atau melindungi pertanian untuk melindungi hewan ternak dari pemangsa, dan atau memberikan perlindungan dari bahaya-bahaya yang dikhawatirkan muncul dari luar pagar, maka selama ini secara terus menerus tidak pernah ada kepedulian, perawatan, pengawasan dan tanda – tanda dalam bentuk apapun dari Tergugat maupun lembaga manapun terhadap pagar Dalem Singapuran.
5. Bahwa bangunan Pagar Dalem Singapuran yang terbuat dari batu bata merah bukan merupakan benteng melainkan pagar dibangun oleh perorangan selaku



pemilik lama sebagai pengaman untuk menghindari pelanggaran batas atau pencuri, dan atau melindungi pertanian untuk melindungi hewan ternak dari pemangsa, dan atau memberikan perlindungan dari bahaya-bahaya yang dikawatirkan muncul dari luar pagar, melindungi tempat tinggal pribadi sehingga tidak mengandung unsur – unsur dan atau kriteria sejarah.

6. Bahwa terhadap pagar Dalem Singapuran yang melekat di atas tanah hak milik Penggugat yang terletak di Ds/Kel. Singapuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo di bagian barat telah hancur dan roboh, sampai saat ini tidak ada perbaikan dan kepedulian dari mana pun sedangkan di bagian timur dan selatan telah beberapa kali roboh sudah dibetulkan dan diperbaiki oleh Penggugat karena mengganggu dan membahayakan para pengguna akses jalan, karena tidak ada nilai budaya bagi penguatan budaya bangsa maka terhitung sejak Pagar Dalem Singapuran menjadi hak milik Penggugat tidak pernah ada perhatian maupun kepedulian dari Tergugat.
7. Bahwa oleh karena Bupati Sukoharjo/Tergugat tidak pernah menguasai, tidak pernah menempati, tidak pernah merawat dan tidak pernah ada kepedulian dan tidak pernah digunakan sebagai kegiatan dan aktifitas dalam bentuk ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sehingga Keputusan Tata Usaha (KTUN) objek sengketa yang telah menetapkan Pagar Dalem Singapuran sebagai cagar budaya bertentangan dengan roh, unsur dan atau kriteria Pasal 5 Undang – Undang No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

b. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan yaitu Undang – Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria.

Halaman 14 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



- 1) Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang Undang Pokok Agraria hak milik adalah hak yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dan merupakan hak yang paling kuat jika dibandingkan dengan hak – hak lain dan dapat **dipertahankan pemilikinya dari pihak lain**, adapun ciri – ciri hak milik adalah:
 - a) Hak milik adalah hak yang terkuat dan terpenuh, artinya hak milik adalah yang paling kuat jika dibandingkan dengan hak - hak lainnya dan dapat dipertahankan oleh pemegang haknya dari gangguan pihak lain.
 - b) Hak milik dapat dibebani dengan hak – hak lainnya, seperti hak guna usaha, hak pakai, hak sewa, dan hak tanggungan, dan hak hak lainnya.
 - c) Hak milik tidak mempunyai jangka waktu berlakunya, sampai kapanpun dan dapat diwariskan kepada ahli warisnya.
 - d) Hanya hak milik yang dapat diwakafkan, hak hak lain tidak dapat diwakafkan.
 - e) Hak milik hanya dapat dimiliki oleh warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.
- 2) Bahwa sesuai ketentuan pasal 20 ayat (1) Undang – Undang Pokok Agraria secara hukum Penggugat dapat menggunakan secara bebas dan tanpa gangguan apapun terhadap segala sesuatu yang berada dan melekat di atas tanah hak milik tercatat SHM No. 00175, luas 4860 m² atas nama Sudino, yang terletak di Ds/Kel. Singopuran, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah termasuk pagar yang sebagian mengelilingi tanah hak milik Penggugat, sehingga secara hukum apabila pihak ke III atau Tergugat yang menghendaki sesuatu (benda apapun) yang melekat di atasnya hukumnya wajib mendapat persetujuan secara tertulis dari pemegang hak atau setidak – tidaknya pemegang hak wajib memperoleh **ganti untung dan atau ganti kerugian**.



- 3) Bahwa dengan diterbitkannya surat KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 032/492 TAHUN 2022 TENTANG “PENETAPAN STRUKTUR PAGAR DALEM SINGAPURAN SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SUKOHARJO” yang ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 18 Oktober 2022 yang menetapkan pagar Dalem Singapuran yang ada dan melekat di atas tanah milik Penggugat bertentangan dengan roh dan atau unsur dan atau ciri – ciri pasal 20 ayat (1) Undang – Undang Pokok Agraria.

c. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yaitu Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- 1) Bahwa sesuai ketentuan pasal 58 Undang - Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi:
“Penyelenggara Pemerintahan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara yang terdiri atas:
a. kepastian hukum; b. tertib penyelenggara negara; c. kepentingan umum; d. keterbukaan; e. proporsionalitas; f. profesionalitas; g. akuntabilitas; h. efisiensi; i. efektivitas; dan j. keadilan.”
- 2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN Objek Sengketa secara sengaja telah mengabaikan dan tidak berpedoman pada asas penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana ditegaskan dalam pasal tersebut di atas yakni tidak mengutamakan dengan landasan perundang undangan, tidak didasari keteraturan dan keseimbangan dengan Penggugat selaku pemilik hak.
- 3) Bahwa dalam penetapan pagar Dalem Singapuran sebagai obyek cagar budaya tidak menerima aspirasi dan tidak memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela diri selaku pemegang hak, serta tidak akomodatif, tidak selektif sehingga tidak efisien.



- 4) Bahwa Tergugat tidak memberi informasi secara terbuka, jujur dan sengaja mengesampingkan keseimbangan hak Penggugat tidak kompensasi sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan.

d. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa bertentangan dengan PP No. 18 Tahun 2021 tentang “Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah”

- 1) Bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 PP No. 18 Tahun 2021 tentang “Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah” yang berbunyi: *“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan Oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah ruang atas tanah, ruang bawah tanah, dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah, ruang atas tanah, ruang bawah tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”*
- 2) Bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum hak – hak atas tanah adapun jaminan kepastian hukum tersebut berupa:
- a) kepastian hukum atas objek sebidang tanah, letak tanah, batas-batas tanah (objek hak).
 - b) kepastian hukum atas subjek hak siapa yang menjadi pemilik tanah (subjek hak).
 - c) kepastian hukum atas jenis hak dan tanahnya.
- 3) Bahwa secara materiil dan formil telah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Penggugat memperoleh hak tercatat SHM No. 00175, luas 4860 m² atas nama Sudino, yang terletak di Ds/Kel. Singopuran, Kec.



Kartasura, Kab. Sukoharjo Prov. Jawa Tengah diperoleh dari perbuatan hukum jual beli antara Ny. Sri Asih Sumaryo sebagai pihak penjual/Pihak Pertama dan Sudino/Penggugat sebagai pihak pembeli/Pihak Kedua yang hal ini sesuai dengan Akta Jual Beli No: 261/2017 tertanggal 8 November 2017 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan PPAT **Ikke Lucky Andari S.H**, PPAT daerah kerja Kab. Sukoharjo.

- 4) Bahwa dengan diterbitkannya KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 032/492 TAHUN 2022 TENTANG "PENETAPAN STRUKTUR PAGAR DALEM SINGAPURAN SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SUKOHARJO" yang ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 18 Oktober 2022 terhadap pagar yang melekat di atas tanah hak milik Penggugat, mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum atas **objek sebidang tanah, letak tanah, batas – batas tanah**, serta tidak adanya kepastian hukum atas objek hak atau subjek hukum yang menjadi pemilik tanah terhadap hak milik no 00175 luas 4860 m² sehingga menurut hukum KTUN Objek Sengketa **bertentangan dengan** PP No. 18 Tahun 2021.

e. Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas – Asas Umum Pemerintahan yang baik.

Asas Kecermatan.

Bahwa terhadap pagar Dalem Singapuran yang di terbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa dikuasai dan dimiliki oleh Penggugat tidak berdasarkan pada informasi dan dokumen – dokumen lengkap yang mendukung suatu ketetapan dan belum ada penyelesaian secara tuntas dengan Penggugat selaku pemegang hak milik yang sah menurut hukum.

Asas Kepastian Hukum.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena Keputusan Tata Usaha Negara



(KTUN) diterbitkan tanpa dilandasi dengan ketentuan perundang – undangan, kepatutan dan keadilan, yang mana Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) di atas hak milik Penggugat yang tanpa persetujuan dan tidak pernah memberikan kompensasi sehingga hak Penggugat sebagai Warga Negara telah dirugikan.

Dengan diterbitkannya KTUN Penggugat selaku pemilik untuk melakukan perbaikan dan atau pembongkaran pagar Dalem Singapuran harus mendapat izin Tergugat, padahal menurut hukum hak milik adalah hak yang turun menurun terkuat dan terpenuh.

Asas Kesamaan.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas kesamaan, dimana Penggugat yang telah menempati, menguasai, memiliki hak atas tanah, hak dan kedudukannya sebagai Warga Negara dihadapan hukum telah dirampas haknya, yakni dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa Penggugat tidak bisa melakukan perbaikan maupun pembongkaran terhadap pagar Dalem Singapuran yang melekat di atas tanah hak miliknya.

Asas Kejujuran dan Keterbukaan.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas Kejujuran dan Keterbukaan karena dalam proses penerbitan KTUN objek sengketa Penggugat selaku pemegang hak tidak pernah mendapat informasi yang benar, jujur dan tidak memperhatikan hak asasi pribadi, Penggugat tidak diberi kesempatan membela diri, tidak diikutsertakan dan dimintai keterangan dan atau klarifikasi sebelum dikeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa.

Asas Kehati-hatian.

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memperhatikan asas Kehati – hatian karena tanah yang diterbitkan Keputusan



Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa merupakan hak milik Penggugat sehingga apabila dikemudian hari dipindahtangankan ke pihak ke 3 dan atau diwariskan akan muncul persoalan baru.

16. Bahwa dengan demikian KTUN objek sengketa telah secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku yakni **UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang – Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria, Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, dan Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.**

17. Bahwa berdasarkan dalil - dalil hukum di atas secara nyata tindakan dan perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan KTUN objek sengketa telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang - Undang No 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang - Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN :

1. Bahwa terhadap Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa secara nyata-nyata terdapat keadaan yang sangat mendesak mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan, sehingga secara hukum pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa layak untuk ditunda pelaksanaannya.
2. Bahwa keadaan yang mendesak mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan telah diawali adanya surat dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah No. Und/16/VII/2022/BPCBJATENG tertanggal 14 Juli 2022, yang ditujukan kepada Penggugat untuk memberikan klarifikasi dan atau keterangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Harun Arosyid, S.H., M.H di Polsek Kartasura dan surat dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah No. Und/15/VII/2022/BPCBJATENG tertanggal 14 Juli 2022, yang ditujukan kepada anak Penggugat untuk memberikan keterangan



dan atau klarifikasi kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Harun Arosyid, S.H., M.H di Polsek Kartasura.

3. Bahwa dengan adanya permintaan klarifikasi dan atau keterangan kepada Penggugat dan atau anak Penggugat sebagaimana tersebut pada no. 2 di atas, Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa akan digunakan sebagai landasan hukum untuk menjerat tindakan dan perbuatan Penggugat yang telah membongkar bangunan Pagar Dalem Singapuran miliknya ke ranah pidana dalam Tindak Pidana (diduga) merusak cagar budaya.

4. Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa ini kami ajukan sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat (2), (3), dan ayat (4) Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang redaksinya:

“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

VII. PETITUM :

Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat tersebut telah menimbulkan akibat kerugian bagi Penggugat, demi hukum dan rasa keadilan Penggugat Mohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 21 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Dalam Putusan Sela :

1. Mengabulkan permohonan penundaaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek Sengketa selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 032/492 TAHUN 2022 TENTANG "PENETAPAN STRUKTUR PAGAR DALEM SINGAPURAN SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SUKOHARJO" yang ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 18 Oktober 2022.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR: 032/492 TAHUN 2022 TENTANG "PENETAPAN STRUKTUR PAGAR DALEM SINGAPURAN SEBAGAI STRUKTUR CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN SUKOHARJO" yang ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 18 Oktober 2022.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada Persidangan secara Elektronik (e-court) pada tanggal 16 Maret 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa suatu gugatan harus disusun secara cermat, jelas dan terang, baik dalam hal yang menyangkut kompetensi, subjek hukum, perbuatan hukum dan kualifikasi perbuatan hukum, untuk itu perlu Tergugat tanggapi gugatan Penggugat yang tidak cermat, tidak jelas dan kabur sebagai berikut:



1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT dan KABUR

(OBSCUUR LIBEL)

Bahwa apabila dicermati secara teliti dan seksama maka secara nyata gugatan Penggugat dibuat secara tidak cermat, tidak jelas dan kabur, hal mana dapat Tergugat uraikan adanya ketidakcermatan gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat tidak cermat, hal mana dapat dilihat pada Posita V angka 15 huruf a yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) yang ditetapkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dapat Tergugat jelaskan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya berbunyi sebagai berikut:

“Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;*
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;*
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan*
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.”*

Mendasarkan pada Naskah Hasil Kajian Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Nomor NR-04/TACB.SKH/X/2022 yang menjelaskan mengenai Struktur Pagar Dalem Singapuran telah memenuhi kriteria Stuktur Cagar Budaya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) *Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih Struktur Pagar Dalem Singapuran telah berusia lebih dari 50 tahun, yang diperkirakan dibangun pada abad XVIII Masehi.*
- 2) *Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun. Struktur Pagar Dalem Singapuran mewakili masa gaya lebih dari 50 tahun, yaitu bata expose dengan spesi bligon.*
- 3) *Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.*
 - a) *Sejarah*



Struktur Pagar Dalem Singapuran memiliki arti khusus bagi sejarah, yaitu: Sebagai sumber belajar sejarah tentang arsitektur rumah tinggal pejabat era kerajaan Praja Kejawaen terutama Mataram Islam. Struktur pagar Dalem Singapuran menjadi bagian monumen sejarah untuk merekonstruksi perkembangan tata kota masa Mataram Islam yang termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo; yang mana sebagai sebuah dinamika Kabupaten Sukoharjo yang dimulai pada masa Kerajaan Mataram Islam sehingga menjadi kota modern saat ini.

b) Ilmu Pengetahuan

Struktur Pagar Dalem Singapuran memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan, yaitu: Pengetahuan tentang tata ruang dan konstruksi pagar tempat tinggal yang kokoh. Sekaligus struktur pagar Dalem Singapuran menunjukkan pengetahuan akulturasi tentang kemampuan masyarakat pada masa tersebut dalam menyerap pengetahuan tentang struktur dan arsitektur kolonial dan menjadikannya bagian dari konstruksi rumah tradisional Jawa.

c) Pendidikan

Struktur Pagar Dalem Singapuran memiliki arti khusus bagi pendidikan, yaitu:

Sebagai media pendidikan prestasi bangsa dimasa lampau sehingga menjadi sumber kebanggaan bagi generasi masa kini. Disamping itu pagar Dalem Singapuran juga mengandung nilai pengetahuan tentang pendidikan arsitektur tradisional dimana didalam struktur pagar Dalem Singapuran itu terdapat nilai artistik dan estetika lingkungan yang dapat dijadikan simbol karakter bangsa.

d) Kebudayaan

Struktur Pagar Dalem Singapuran memiliki arti khusus bagi kebudayaan, yaitu:

- menunjukkan simbol pola tata ruang (lanskap) dalem/ rumah pangeran/ bangsawan/ pejabat di wilayah bekas Keraton Kartasura yang dikelilingi oleh pagar pembatas.
- Pagar pembatas tersebut sekaligus berfungsi untuk membedakan antara budaya bangsawan atau kaum ningrat dengan kaum masyarakat di sekitarnya.

4) Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa

- a) Struktur Pagar Dalem Singapuran dibangun menggunakan teknologi yang berkembang di masa Kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada masa tersebut memiliki kemampuan untuk mengadopsi ilmu pengetahuan dari luar dan menjadikannya bagian dari budaya lokal.



- b) Struktur Pagar Dalem Singapuran dapat memberikan wawasan dan masukan kepada pemangku kebijakan untuk pembangunan Kabupaten Sukoharjo yang berlandaskan nilai-nilai budaya.

Selain ke empat kriteria tersebut di atas, dalam hasil kajiannya, TACB juga menjelaskan bahwa **Terdapat Nilai Keunggulan Lain yang mendukung yakni:**

- a) Sangat langka jenisnya karena saat ini satu-satunya bagian dari dalem/rumah pangeran/ bangsawan/ pejabat yang masih tersisa di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
- b) Menunjukkan pola tata ruang dalem/ rumah pangeran/ bangsawan/ pejabat di wilayah bekas Keraton Kartasura yang bersifat khas dan terancam punah."

Bahwa hasil kajian tersebut, kemudian dituangkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 032/492 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* yang tentu saja dapat dicermati oleh Penggugat.

Bahwa dalil penggugat yang demikian adalah dalil yang tidak cermat (*Obscuur libel*), oleh karenanya sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur, sebagaimana yang Penggugat sampaikan pada Posita IV angka 1, Posita V angka 1 sampai dengan angka 6. Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan ditetapkannya/diterbitkannya Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 032/492 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo tetapi berulang-ulang Penggugat mempersoalkan terkait dengan hak milik tanah/kepemilikan tanah, dan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan terkait pertanahan/agraria, sebagai dasar diajukannya perkara *a quo* tidaklah sesuai.
- Bahwa Tergugat dalam menetapkan objek KTUN berupa Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 032/492 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, sesuai dengan Asas "Lex



Specialis Derogat Legi Generali” maka dasar hukum yang dipakai oleh Penggugat yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria bertentangan dengan asas dimaksud. Dan sesuai dengan asas “*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*” maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengesampingkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, sehingga dasar hukum yang dipakai oleh Penggugat terpatahkan oleh kedua asas dimaksud dan dasar hukum yang menjadi dasar gugatan menjadi tidak relevan, karenanya dalil gugatan penggugat yang demikian mohon untuk langsung ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. KONEKSITAS

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada Posita VI mengenai Permohonan Penundaan, Posita V angka 6, angka 9 dan angka 10 yang menyebutkan:

“Bahwa bangunan pagar dari bata merah yang melekat di atas tanah, pada tanggal 8 Juli 2022 Penggugat melakukan pembongkaran pagar ...dst”

“Bahwa selain menerima surat memberikan klarifikasi kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Harun Arosyid, SH, MH di Polsek Kartasura.”

“Bahwa selain Penggugat, anak dari Penggugat ... memberikan klarifikasi kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Harun Arosyid, SH, MH di Polsek Kartasura.”

Bahwa telah dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Sdr. Atik Ardianti, S.Kom (Pamong Budaya Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo) melalui Surat Panggilan Nomor: S.Pgl./01/I/2023 dan Sdr. Dedi Prasetyo, A.Md (staf Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo) melalui Surat Panggilan Nomor:S.Pgl./17/I/2023 pada tanggal 6 Januari 2023 untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana di bidang Cagar Budaya berupa kerusakan struktur Pagar Dalem Singapuran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, dalam perkara *a quo* terdapat perkara lain (tindak pidana) yang sedang dalam proses Penyidikan yang sedang ditangani oleh instansi lain yakni oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (yang nomenklatur unit pelaksana teknisnya sekarang menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X) dan belum ada putusan. Oleh karenanya, dalil gugatan penggugat yang meminta permohonan penundaan KTUN dalam perkara *a quo* mohon untuk langsung ditolak atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal - hal yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat;
2. Bahwa hal - hal yang telah tertulis dalam eksepsi, mohon dianggap mutatis mutandis termuat kembali dalam pokok perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, penolakan ini berlaku pula sebagai jawaban terhadap hal - hal yang tidak dijawab baik secara disengaja atau tidak disengaja, sehingga bagian yang tidak terjawab tersebut tidak dapat diartikan sebagai Pengakuan, kecuali hal - hal yang diakui secara tegas dan benar oleh Tergugat;
4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat dalam Posita V angka 1, angka 2 dan angka 3 yang menyebutkan:

"Bahwa Penggugat adalah pemilik sah menurut hukum terhadap sebidang tanah beserta segala yang melekat di atasnya ... dst."

"Bahwa Penggugat memperoleh dan/atau memiliki sebidang tanah tercatat SHM No. 00175 ...dst"

"Bahwa dalam perbuatan hukum jual beli ... adalah sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada dan tumbuh di atasnya, sehingga ...dst"

Perlu Tergugat sampaikan bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berbunyi:

Halaman 27 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) **Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.**
- (2) *Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara. *
- (3) **Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.**
- (4) *Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berbunyi:

- (1) *Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.*
- (2) *Setelah tercatat dalam Register Nasional Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:*
 - a. *surat keterangan status Cagar Budaya; dan*
 - b. *surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.*

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 33 ayat (2) huruf b tersebut menyebutkan "Contoh "bukti yang sah", antara lain, adalah sertifikat hak milik atas tanah, kuitansi pembelian, dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 33 tersebut di atas Hak Milik atas tanah yang didalamnya terdapat Cagar Budaya tetap dilindungi kepemilikannya oleh undang-undang, maka dalil dalam dalam Posita V angka 1, angka 2 dan angka 3 adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum sehingga dapat langsung ditolak.

5. Bahwa selanjutnya dalil gugatan Penggugat pada Posita V angka 4 dan angka 5 yang menyebutkan :

"Bahwa terhadap pagar yang terbuat dari batu bata merah ... Penggugat dapat melakukan tindakan dan perbuatan apapun terhadap pagar yang melekat di atas tanah hak milik Penggugat."

"Bahwa hak milik adalah hak yang turun temurun, terkuat ... dan dapat dipertahankan pemiliknya dari pihak lain."

Adalah dalil yang tidak berdasar hukum. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2017, Tergugat telah mendaftarkan Dalem Singopuran sebagai Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) ke dalam Sistem Registrasi Nasional dan telah mendapatkan ID Register Nomor: PO2017022300032. Dengan didaftarkan Dalem Singopuran tersebut dalam register nasional, maka Objek yang Diduga Cagar Budaya diperlakukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yaitu *"selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, **dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya**"* dan dalam penjelasan Pasal 31 ayat (5) disebutkan *"Yang dimaksud dengan **"dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya"** adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya."*

Kemudian dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 juga disebutkan *"Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal."*

Dengan demikian dalil Penggugat pada Posita V angka 4 dan angka 5 tidak berdasar dan melanggar ketentuan mengenai cagar budaya,

Halaman 29 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dalil yang demikian dapat langsung ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

6. Bahwa pada Posita V angka 6, angka 9 dan angka 10, Penggugat mengakui telah melakukan pembongkaran terhadap Objek yang Diduga Cagar Budaya Pagar Dalem Singapuran pada tanggal 8 Juli 2022 dan diminta untuk memberikan klarifikasi kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Harun Arosyid, SH, MH di Polsek Kartasura. Dengan begitu, secara terang benderang Penggugat diduga telah melakukan tindak pidana dengan melanggar ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang berbunyi "*Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal*" dengan ancaman hukum pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 yakni "*Setiap orang yang dengan sengaja merusak Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*"

Padahal diketahui pada tanggal 7 Juli 2022, Pamong Budaya Ahli Muda, Staf Bidang Kebudayaan, Juru Pelihara Situs Benteng Keraton Kartasura mendampingi Tim Pendaftaran Cagar Budaya (TPCB) Provinsi Jawa Tengah mengunjungi Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) Dalem Singapuran. Dalam kunjungan ke Dalem Singapuran tersebut Tim bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai anak Penggugat Dalem Singapuran yaitu bernama Muhammad Febriansyahri alias Bagas, yang selanjutnya datang Ayahnya yaitu Penggugat. Dalam kesempatan tersebut Tim menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Meminta ijin melihat lokasi Dalem Singapuran dan melakukan komunikasi (wawancara) dengan Penggugat.
- Dalam pertemuan tersebut Tim memberitahukan bahwa Dalem Singapuran dan lingkungan disekitarnya merupakan salah satu Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang ada di Kabupaten Sukoharjo yang telah tercatat di data inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan terdaftar dalam Registrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional sejak tahun 2017 dan menjelaskan kepada pemilik kriteria sehingga Dalem Singapuran tersebut dapat menjadi ODCB.

- Tim dalam kesempatan tersebut juga meminta ijin kepada Penggugat bahwa akan dilakukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya serta menginformasikan bahwa akan dilakukan sosialisasi cagar budaya dan salah satu pesertanya akan mengundang Penggugat sebagai pemilik ODCB Dalem Singapuran, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 di Balai Desa Singapuran.
- Atas dasar penjelasan yang disampaikan oleh Tim, maka kepada Penggugat selaku pemilik Dalem Singapuran untuk turut menjaga, merawat bangunan ini guna melindungi dan melestarikan ODCB dimaksud.

Dengan dilakukannya pembongkaran terhadap Objek yang Diduga Cagar Budaya Pagar Dalem Singapuran tersebut, maka jelaslah bahwa Penggugat tidak memiliki itikad baik merawat dan menjaga ODCB dan dengan sengaja melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita V angka 7, angka 11 dan angka 15 huruf e yang menyatakan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) tidak berdasar dan perlu Tergugat tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa seperti yang telah diakui oleh Penggugat sendiri pada tanggal 18 Juli 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo mengirimkan Surat Nomor: 430/4199/2022, tanggal 14 Juli 2022 perihal: Pemberitahuan dan Permohonan Ijin kepada Penggugat. Isi surat tersebut pada intinya menyampaikan bahwa Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) akan melakukan kajian, pendataan, dan kunjungan di Dalem Singapuran.
- b. Bahwa Penggugat juga mengakui telah menerima Surat Nomor: 005/4332/2022 tanggal 18 Juli 2022, Perihal: Undangan yang pada intinya dalam surat tersebut Tergugat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengadakan sosialisasi Cagar Budaya pada hari

Halaman 31 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 di Kantor Balai Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura.

- c. Bahwa Penggugat pada Posita V angka 12 menyebutkan dalam sosialisasi sebagaimana disebutkan pada huruf b di atas "*tidak pernah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya...dst*" adalah pengakuan yang tidak benar dan mengada-ada, karena dalam sosialisasi tersebut peserta sosialisasi diberi kesempatan dan hak yang sama untuk bertanya dan mengemukakan pendapatnya.
- d. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan KTUN yang menjadi objek sengketa perkara *a quo* telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni:
 1. Asas Kepastian Hukum, bahwa dalam menerbitkan KTUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
 2. Asas Tertib Penyelenggara Negara, bahwa dalam menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 032/492 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singopuran sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo, Tergugat telah melakukan tahapan sebagai berikut:
 - a) Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Siti Laela, S.Sos., M.Hum., Pamong Budaya, Y. Sri Raharjo, S.Sen., Atik Ardiati, S.Kom., dan Staf Bidang Kebudayaan, Dwi Prakoso, S.E., melakukan kunjungan ke Balai Desa Singopuran dan bertemu dengan Kepala Desa Singopuran. Adapun maksud kunjungan tersebut antara lain:
 - memberitahukan bahwa di Desa Singopuran terdapat bangunan Objek Diduga Cagar Budaya yaitu Dalem Singopuran beserta fasilitas pendukungnya dan meminta kepada Kepala Desa untuk turut menjaga, merawat dan



mengawasi serta memberitahukan kepada pemiliknya untuk menjaga dan merawatnya, karena Cagar Budaya atau Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

- menyampaikan kepada Penggugat mengenai rencana penyusunan kajian di Dalem Singapuran beserta fasilitas pendukungnya oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.
- menyampaikan rencana bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengadakan Sosialisasi Cagar Budaya yang akan bertempat di Balai Desa Singopuran dengan mengundang Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Pemilik Cagar Budaya dan Pemilik Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) di wilayah Kecamatan Kartasura.

b) Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022, Pamong Budaya, Staf Bidang Kebudayaan, Juru Pelihara Situs Benteng Keraton Kartasura mendampingi Tim Pendaftaran Cagar Budaya (TPCB) Provinsi Jawa Tengah mengunjungi ODCB Dalem Singapuran. Dalam kunjungan ke Dalem Singapuran tersebut Tim bertemu dengan anak Penggugat Dalem Singapuran yaitu bernama Muhammad Febriansyahri alias Bagas, yang selanjutnya datang Ayahnya yaitu Penggugat, dalam kesempatan tersebut Tim menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Meminta ijin melihat lokasi Dalem Singapuran dan melakukan komunikasi (wawancara) dengan Penggugat.
- Dalam pertemuan tersebut Tim memberitahukan bahwa Dalem Singapuran merupakan salah satu Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang ada di Kabupaten Sukoharjo yang telah tercatat di data inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan terdaftar dalam Registrasi Nasional sejak tahun 2017 dan



menjelaskan kepada Penggugat kriteria apa saja sehingga Dalem Singapuran tersebut dapat menjadi ODCB.

- Tim dalam kesempatan tersebut juga meminta ijin kepada Penggugat bahwa akan dilakukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya serta menginformasikan bahwa akan dilakukan sosialisasi cagar budaya dan akan mengundang Penggugat sebagai pemilik ODCB Dalem Singapuran, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 di Balai Desa Singopuran.
- Atas dasar penjelasan yang disampaikan oleh Tim, maka kepada Penggugat selaku pemilik Dalem Singapuran untuk turut menjaga, merawat bangunan ini guna melindungi dan melestarikan ODCB dimaksud.

c) Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo mengirimkan Surat Nomor: 430/4290/2022, tanggal 18 Juli 2022 perihal: Pemberitahuan dan Permohonan Izin kepada:

- Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah;
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- Camat Kartasura;
- Kepala Desa Singopuran;
- Kepala Desa Pabelan;
- Pemilik The Heritage Palace; dan
- Pemilik Dalem Singapuran (Penggugat).

selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemasangan papan informasi status ODCB Dalem Singapuran.

d) Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022, Tim Ahli Cagar Budaya mengadakan Rapat Kajian Penetapan Cagar Budaya Dalem Singapuran dengan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 005/4306/2022 tanggal 18 Juli 2022, Perihal: Undangan. Selanjutnya, Tim Ahli Cagar Budaya mulai melakukan penelitian/kajian pada tanggal 26 Juli 2022 tersebut.



- e) Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya pada tanggal 7 Oktober 2022 mengeluarkan Hasil Naskah Rekomendasi Cagar Budaya dan disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2022.
- f) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan “Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya”.
- g) Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022, Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 032/492 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo.
- h) Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo telah mengirimkan fotocopy/salinan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 032/492 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo, kepada Penggugat pada tanggal 9 November 2022 dan diterima oleh Muhammad Febriansyahri alias Bagas (anak Penggugat).
- i) Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo telah mengirim surat Nomor: 430/8837/2022, tanggal 27 Desember 2022, perihal: Pemberitahuan dan Permohonan izin kepada Penggugat, dimana dalam surat tersebut secara ringkas menyebutkan bahwa Objek yang diduga Cagar Budaya Dalem Singapuran telah ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya sesuai dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 032/492 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo serta meminta ijin kepada Penggugat untuk melakukan penggantian papan nama/informasi status Struktur Pagar Dalem Singapuran dari Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) menjadi Cagar Budaya.



- j) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat sebagaimana dalam huruf i) di atas, pada tanggal 30 Desember 2022, Tergugat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penggantian papan nama/informasi status Struktur Pagar Dalem Singapuran dari Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) menjadi Cagar Budaya.

Hal tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat dalam rangka melaksanakan asas tertib dalam penyelenggaraan Negara.

3. Asas Kepentingan Umum, bahwa Tergugat sebelum menetapkan KTUN yang menjadi objek sengketa telah mengadakan sosialisasi pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 di Kantor Balai Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura yang dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Penggugat yang kemudian melakukan kunjungan lapangan ke Dalem Singapuran pada tanggal yang sama.
4. Asas Keterbukaan, bahwa Tergugat dalam menetapkan KTUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai Struktur Pagar Dalem Singapuran yang menjadi Objek Diduga Cagar Budaya.
5. Asas Proporsionalitas dan Asas Keadilan, bahwa Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 032/492 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan asas proporsionalitas dan asas keadilan dengan menetapkan setiap benda yang diduga cagar budaya ke dalam Keputusan Bupati, tanpa mengesampingkan kepentingan Penggugat dalam hal kepemilikan tanah.
6. Asas Profesionalitas, bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Tergugat menetapkan 7 (tujuh) orang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2024 yang kesemuanya telah memiliki sertifikat kompetensi Bidang Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan



Kemendikbudristek yang kemudian hasil kajian TACB tersebut digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan Pagar Dalem Singapuran sebagai Cagar Budaya.

7. Asas Akuntabilitas, bahwa Keputusan Bupati dalam perkara *a quo* sebagai Keputusan Tata Usaha Negara merupakan produk yang dapat dipertanggungjawabkan substansinya.
8. Asas Efisiensi dan Asas Efektivitas, bahwa terbitnya Keputusan Bupati dalam perkara *a quo* memiliki tujuan yang jelas yakni dalam rangka melindungi cagar budaya berupa struktur Pagar Dalem Singapuran.

Dengan demikian maka dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sudah semestinya ditolak.

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada Posita V angka 15 huruf a yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut KTUN) yang ditetapkan oleh Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah tidak tepat. Dapat Tergugat jelaskan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya berbunyi sebagai berikut:

“Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. *berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;*
- b. *mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;*
- c. *memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan*
- d. *memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.”*

Mendasarkan pada Naskah Hasil Kajian Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Nomor NR-04/TACB.SKH/X/2022, menjelaskan bahwa Struktur Pagar Dalem Singapuran telah memenuhi kriteria Struktur Cagar Budaya berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) *Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih*



Struktur Pagar Dalem Singapuran telah berusia lebih dari 50 tahun, yang diperkirakan dibangun pada abad XVIII Masehi.

- 2) *Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun.*

Struktur Pagar Dalem Singapuran mewakili masa gaya lebih dari 50 tahun, yaitu bata expose dengan spesi bligon.

- 3) *Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan.*

a) *Sejarah*

Struktur Pagar Dalem Singapuran memiliki arti khusus bagi sejarah, yaitu: Sebagai sumber belajar sejarah tentang arsitektur rumah tinggal pejabat era kerajaan Praja Kejawen terutama Mataram Islam. Struktur pagar Dalem Singapuran menjadi bagian monumen sejarah untuk merekonstruksi perkembangan tata kota masa Mataram Islam yang termasuk ke dalam wilayah administrasi Kabupaten Sukoharjo; yang mana sebagai sebuah dinamika Kabupaten Sukoharjo yang dimulai pada masa Kerajaan Mataram Islam sehingga menjadi kota modern saat ini.

b) *Ilmu Pengetahuan*

Struktur Pagar Dalem Singapuran memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan, yaitu: Pengetahuan tentang tata ruang dan konstruksi pagar tempat tinggal yang kokoh. Sekaligus struktur pagar Dalem Singapuran menunjukkan pengetahuan akulturasi tentang kemampuan masyarakat pada masa tersebut dalam menyerap pengetahuan tentang struktur dan arsitektur kolonial dan menjadikannya bagian dari konstruksi rumah tradisional Jawa.

c) *Pendidikan*

Struktur Pagar Dalem Singapuran memiliki arti khusus bagi pendidikan, yaitu:

Sebagai media pendidikan prestasi bangsa dimasa lampau sehingga menjadi sumber kebanggaan bagi generasi masa kini. Disamping itu pagar Dalem Singapuran juga mengandung nilai pengetahuan tentang pendidikan arsitektur tradisional dimana didalam struktur pagar Dalem Singapuran itu terdapat nilai artistik dan estetika lingkungan yang yang dapat dijadikan simbol karakter bangsa.



d) *Kebudayaan*

Struktur Pagar Dalem Singapuran memiliki arti khusus bagi kebudayaan, yaitu:

- *menunjukkan simbol pola tata ruang (lanskap) dalem/ rumah pangeran/ bangsawan/ pejabat di wilayah bekas Keraton Kartasura yang dikelilingi oleh pagar pembatas.*
- *Pagar pembatas tersebut sekaligus berfungsi untuk membedakan antara budaya bangsawan atau kaum ningrat dengan kaum masyarakat di sekitarnya.*

4) *Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa*

- a) *Struktur Pagar Dalem Singapuran dibangun menggunakan teknologi yang berkembang di masa Kolonial. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat pada masa tersebut memiliki kemampuan untuk mengadopsi ilmu pengetahuan dari luar dan menjadikannya bagian dari budaya lokal.*
- b) *Struktur Pagar Dalem Singapuran dapat memberikan wawasan dan masukan kepada pemangku kebijakan untuk pembangunan Kabupaten Sukoharjo yang berlandaskan nilai-nilai budaya.*

*Selain ke empat kriteria tersebut di atas, dalam hasil kajiannya, TACB juga menjelaskan bahwa **Terdapat Nilai Keunggulan Lain yang mendukung yakni:***

- a) *Sangat langka jenisnya karena saat ini satu-satunya bagian dari dalem/rumah pangeran/ bangsawan/ pejabat yang masih tersisa di wilayah Kabupaten Sukoharjo;*
- b) *Menunjukkan pola tata ruang dalem/ rumah pangeran/ bangsawan/ pejabat di wilayah bekas Keraton Kartasura yang bersifat khas dan terancam punah."*

Bahwa hasil kajian tersebut, kemudian dituangkan dalam Lampiran Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 032/492 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan yang menjadi objek sengketa perkara *a quo*.

Perlu Tergugat sampaikan pula bahwa Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 31 ayat (3) huruf c “Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota untuk tingkat kabupaten/kota, maka Tergugat pada tanggal 31 Januari 2022, menetapkan 7 (tujuh) orang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2024 yang kesemuanya telah memiliki sertifikat kompetensi Bidang Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan Kemendikbudristek, sehingga hasil kajian Tim Ahli ini adalah kajian ilmiah yang dapat dipercaya.

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyebutkan bahwa KTUN objek sengketa bertentangan dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

9. Bahwa gugatan Penggugat pada Posita V angka 15 huruf b dan huruf d adalah dalil yang tidak berdasar dan membingungkan. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mempermasalahkan ditetapkannya/diterbitkannya Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 032/492 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo tetapi berulang-ulang Penggugat mempersoalkan terkait dengan hak milik tanah/kepemilikan tanah dan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan terkait pertanahan/agraria sebagai dasar diajukannya perkara *a quo*. Bahwa Tergugat dalam menetapkan objek KTUN berupa Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 032/492 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagai dasar hukum pokoknya dan sesuai dengan Asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generali*” maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria bertentangan dengan asas tersebut. Selanjutnya menurut asas “*Lex Superior Derogat Legi Inferiori*” maka dasar hukum yang dipakai oleh Penggugat yakni Peraturan

Halaman 40 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah otomatis dikesampingkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh Penggugat sebagai dasar mengajukan dalil pada posita dimaksud terpatahkan oleh kedua asas tersebut, dan oleh karenanya dalil gugatan penggugat yang demikian mohon untuk tidak dikabulkan.

10. Bahwa berkaitan dengan gugatan Penggugat pada Posita V angka 15 huruf c yang menyebutkan KTUN objek sengketa bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah tidak benar. Tergugat dalam menetapkan KTUN telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni:

- a. Asas Kepastian Hukum, bahwa dalam menerbitkan KTUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya, serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya;
- b. Asas Tertib Penyelenggara Negara, bahwa dalam menetapkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 032/492 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo, Tergugat telah melakukan tahapan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa pada tanggal 1 Juli 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo melalui Kepala Bidang Kebudayaan, Siti Laela, S.Sos., M.Hum., Pamong Budaya, Y. Sri Raharjo, S.Sen., Atik Ardiati, S.Kom., dan Staf Bidang Kebudayaan, Dwi Prakoso, S.E., melakukan kunjungan ke Balai Desa Singapuran dan bertemu dengan Kepala Desa Singapuran. Adapun maksud kunjungan tersebut antara lain:
 - memberitahukan bahwa di Desa Singapuran terdapat bangunan Objek Diduga Cagar Budaya yaitu Dalem Singapuran beserta fasilitas pendukungnya dan meminta

Halaman 41 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



kepada Kepala Desa untuk turut menjaga, merawat dan mengawasi serta memberitahukan kepada pemiliknya untuk menjaga dan merawatnya, karena Cagar Budaya atau Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

- menyampaikan kepada Penggugat mengenai rencana penyusunan kajian di Dalem Singapuran beserta fasilitas pendukungnya oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.
- menyampaikan rencana bahwa pada tanggal 19 Juli 2022 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan mengadakan Sosialisasi Cagar Budaya yang akan bertempat di Balai Desa Singopuran dengan mengundang Kepala Desa, Kepala Kelurahan, Pemilik Cagar Budaya dan Pemilik Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) di wilayah Kecamatan Kartasura.

2) Bahwa pada tanggal 7 Juli 2022, Pamong Budaya, Staf Bidang Kebudayaan, Juru Pelihara Situs Benteng Keraton Kartasura mendampingi Tim Pendaftaran Cagar Budaya (TPCB) Provinsi Jawa Tengah mengunjungi ODCB Dalem Singapuran. Dalam kunjungan ke Dalem Singapuran tersebut Tim bertemu dengan anak Penggugat Dalem Singapuran yaitu bernama Muhammad Febriansyahri alias Bagas, yang selanjutnya datang Ayahnya yaitu Penggugat, dalam kesempatan tersebut Tim menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Meminta ijin melihat lokasi Dalem Singapuran dan melakukan komunikasi (wawancara) dengan Penggugat.
- Dalam pertemuan tersebut Tim memberitahukan bahwa Dalem Singapuran merupakan salah satu Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang ada di Kabupaten Sukoharjo yang telah tercatat di data inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan terdaftar dalam Registrasi Nasional sejak tahun 2017 dan menjelaskan

Halaman 42 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



kepada Penggugat kriteria apa saja sehingga Dalem Singapuran tersebut dapat menjadi ODCB.

- Tim dalam kesempatan tersebut juga meminta ijin kepada Penggugat bahwa akan dilakukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya serta menginformasikan bahwa akan dilakukan sosialisasi cagar budaya dan akan mengundang Penggugat sebagai pemilik ODCB Dalem Singapuran, yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 di Balai Desa Singopuran.
- Atas dasar penjelasan yang disampaikan oleh Tim, maka kepada Penggugat selaku pemilik Dalem Singapuran untuk turut menjaga, merawat bangunan ini guna melindungi dan melestarikan ODCB dimaksud.

3) Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo mengirimkan Surat Nomor: 430/4290/2022, tanggal 18 Juli 2022 perihal: Pemberitahuan dan Permohonan Izin kepada:

- Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah;
- Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo;
- Camat Kartasura;
- Kepala Desa Singopuran;
- Kepala Desa Pabelan;
- Pemilik The Heritage Palace; dan
- Pemilik Dalem Singapuran (Penggugat).

selanjutnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemasangan papan informasi status ODCB Dalem Singapuran.

4) Bahwa pada tanggal 26 Juli 2022, Tim Ahli Cagar Budaya mengadakan Rapat Kajian Penetapan Cagar Budaya Dalem Singapuran dengan surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor: 005/4306/2022 tanggal 18 Juli 2022, Perihal: Undangan. Selanjutnya, Tim Ahli Cagar Budaya mulai melakukan penelitian/kajian pada tanggal 26 Juli 2022 tersebut.



- 5) Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya pada tanggal 7 Oktober 2022 mengeluarkan Hasil Naskah Rekomendasi Cagar Budaya dan disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 10 Oktober 2022.
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyebutkan “Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya”.
- 7) Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022, Tergugat mengeluarkan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 032/492 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo.
- 8) Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo telah mengirimkan fotocopy/salinan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 032/492 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo, kepada Penggugat pada tanggal 9 November 2022 dan diterima oleh Muhammad Febriansyahri alias Bagas (anak Penggugat).
- 9) Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo telah mengirim surat Nomor: 430/8837/2022, tanggal 27 Desember 2022, perihal: Pemberitahuan dan Permohonan izin kepada Penggugat, dimana dalam surat tersebut secara ringkas menyebutkan bahwa Objek yang diduga Cagar Budaya Dalem Singapuran telah ditetapkan sebagai Struktur Cagar Budaya sesuai dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 032/492 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo serta meminta ijin kepada Penggugat untuk melakukan penggantian papan nama/informasi status Struktur Pagar Dalem Singapuran dari Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) menjadi Cagar Budaya.



10) Bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat sebagaimana dalam huruf i) di atas, pada tanggal 30 Desember 2022, Tergugat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penggantian papan nama/informasi status Struktur Pagar Dalem Singapuran dari Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) menjadi Cagar Budaya.

Hal tersebut di atas dilakukan oleh Tergugat dalam rangka melaksanakan asas tertib dalam penyelenggaraan Negara.

- c. Asas Kepentingan Umum, bahwa Tergugat sebelum menetapkan KTUN yang menjadi objek sengketa telah mengadakan sosialisasi pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 di Kantor Balai Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura yang dalam kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Penggugat yang kemudian melakukan kunjungan lapangan ke Dalem Singapuran pada tanggal yang sama.
- d. Asas Keterbukaan, bahwa Tergugat dalam menetapkan KTUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah memberikan informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai Struktur Pagar Dalem Singapuran yang menjadi Objek Diduga Cagar Budaya.
- e. Asas Proporsionalitas dan Asas Keadilan, bahwa Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 032/492 Tahun 2022 tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan asas proporsionalitas dan asas keadilan dengan menetapkan setiap benda yang diduga cagar budaya ke dalam Keputusan Bupati, tanpa mengesampingkan kepentingan Penggugat dalam hal kepemilikan tanah.
- f. Asas Profesionalitas, bahwa pada tanggal 31 Januari 2022, Tergugat menetapkan 7 (tujuh) orang Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor: 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022-2024 yang kesemuanya telah memiliki sertifikat kompetensi Bidang Cagar Budaya yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Kebudayaan Kemendikbudristek yang kemudian hasil kajian TACB tersebut

Halaman 45 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



digunakan sebagai rujukan dalam menetapkan Pagar Dalem Singapuran sebagai Cagar Budaya.

- g. Asas Akuntabilitas, bahwa Keputusan Bupati dalam perkara *a quo* sebagai Keputusan Tata Usaha Negara merupakan produk yang dapat dipertanggungjawabkan substansinya.
- h. Asas Efisiensi dan Asas Efektivitas, bahwa terbitnya Keputusan Bupati dalam perkara *a quo* memiliki tujuan yang jelas yakni dalam rangka melindungi cagar budaya berupa struktur Pagar Dalem Singapuran.

Dengan demikian, maka gugatan Penggugat pada Posita V angka 15 huruf c, kami mohon untuk dapat ditolak.

11. Bahwa permohonan Penggugat dalam Posita VI mengenai penundaan pelaksanaan KTUN karena terdapat keadaan yang sangat mendesak sangat tidak masuk akal, Penggugat tidak mampu menguraikan kepentingan mendesak mana yang menyebabkan putusan tersebut harus ditunda pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Bahwa Tergugat dalam perkara *a quo* tidak akan melakukan perubahan/perusakan/pembongkaran ataupun tindakan lain yang dapat merusak Pagar Dalem Singapuran yang telah menjadi Cagar Budaya. Disamping itu, Tergugat demi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata akan tetap mempertahankan struktur Pagar Dalem Singapuran dimaksud sebagai Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo. Bahwa apabila kepentingan mendesak yang dimaksud adalah karena adanya pemeriksaan perkara pidana terhadap Penggugat dan oleh PPNS digunakan sebagai landasan hukum dalam pemeriksaan perkara tersebut maka permohonan penundaan pelaksanaan KTUN objek sengketa dalam perkara *a quo* menjadi kontraproduktif, mengganggu proses pemeriksaan perkara pidananya sekaligus menunjukkan bahwa Penggugat memiliki maksud untuk menghindari dari jeratan pidana.

Berdasarkan Asas *Het Verdomen van Recmatigheid* atau asas *Presumptio Iustae Causa* atau Asas Praduga *Recmatigheid* yang menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap Keputusan Tata Usaha Negara dianggap benar menurut hukum sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan oleh Hakim sebagai keputusan yang melawan hukum (sumber buku: SF. Marbun, Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia). Dengan berlakunya asas tersebut di atas, maka KTUN tetap akan dijalankan meski ada gugatan atasnya. Dengan demikian, mohon kepada majelis hakim untuk tidak mengabulkan permohonan penggugat dimaksud.

Bahwa berdasar hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka perkenankan dengan ini Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Putusan Sela Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan/ atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya pada Persidangan secara elektronik (e-court) pada tanggal 21 Maret 2023, dan terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya pada Persidangan secara Elektronik (e-court) pada tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah di foto kopi dan dilegalisir serta bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti P - 1 sampai dengan P - 42, adalah sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Akta Jual Beli No : 261/2017 tanggal 08 November 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IKKE LUCKY ANDARI, SH. (fotokopi sesuai dengan kopi legalisasi);

Halaman 47 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Akta Jual Beli No : 261/2017 tanggal 08 November 2017 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) IKKE LUCKY ANDARI, SH. (fotokopi sesuai dengan kopi legalisasi);
3. Bukti P – 3 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 atas nama Ny. SRIASIH (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 4 : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 430/4199/2022 tanggal 14 Juli 2022, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Ijin yang ditujukan kepada Bapak Sudino (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P – 5 : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 430/4290/2022 tanggal 18 Juli 2022, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Izin yang ditujukan kepada (1). Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (2). Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo (3). Camat Kartasura (4). Kepala Desa Singopuran (5). Kepala Desa Pabelan (6). Pemilik The Heritage Palace (7). Pemilik Dalem Singopuran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 6 : Surat dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Nomor : Und/16/VII/2022/BPCBJATENG, tanggal 14 Juli 2022 Perihal : Undangan Memberikan Klarifikasi yang ditujukan kepada Sudino (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P – 7 : Surat dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Nomor : Und/15/VII/2022/BPCBJATENG, tanggal 14 Juli 2022 Perihal : Undangan Memberikan Klarifikasi yang ditujukan kepada Muhammad Febriansyahri (fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti P – 8 : Surat dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 005/4332/2022 tanggal 18 Juli 2022,

Halaman 48 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Undangan yang ditujukan kepada Sudino (fotokopi sesuai dengan aslinya);

9. Bukti P – 9 : Surat Pengantar dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 800/7445/2022 tanggal 8 Nopember 2022, (fotokopi sesuai dengan aslinya).
10. Bukti P – 10 : Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 932/492 Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022 Tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran Sebagai Struktur Cagar Budaya di Kabupaten Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P – 11 : Surat dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 430/8834/2022 tanggal 27 Desember 2022, Perihal : Jawaban Permohonan yang ditujukan kepada Bapak Sudino (fotokopi sesuai dengan aslinya).
12. Bukti P – 12 : Surat dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 430/8837/2022 tanggal 27 Desember 2022, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Izin, yang ditujukan kepada Bapak Sudino (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P – 13 : Surat dari Kantor Advocate and Legal Copnsultant Dr. Tukinu, S.H.,M.Hum.,M.SI & Partners Nomor : 003/Tkn/Adv/I/2023, Perihal : Upaya Administratif Keberatan Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo No.032/492 Tahun 2022 yang ditujukan kepada Bupati Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P – 14 : Surat dari Bupati Sukoharjo Nomor : 180/326/2023 tanggal 24 Januari 2023, Perihal : Jawaban Upaya Administratif Keberatan Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo No.032/492 Tahun 2022 yang ditujukan kepada Dr. Tukinu, S.H.,M.Hum.,M.SI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P – 15 : Surat dari Kantor Advocate and Legal Copnsultant Dr. Tukinu, S.H.,M.Hum.,M.SI & Partners Nomor : 018/Tkn/Adv/I/2023, Perihal : Upaya Banding Administratif Keberatan Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo

Halaman 49 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.032/492 Tahun 2022 yang ditujukan kepada Gubernur Jawa Tengah (fotokopi sesuai dengan aslinya);

16. Bukti P – 16 : Surat dari Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 180/0002284, tanggal 10 Februari 2023, Sifat : Segera, Perihal : Tanggapan Banding Administratif terkait Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo No.032/492 Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P – 17 : Surat dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 005/1163/2023 tanggal 6 Maret 2023, Perihal : Undangan, yang ditujukan kepada Pemilik Dalam Singapuran (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P – 18 : Surat Panggilan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nomor : S.Pgl/09/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditujukan kepada Muhammad Febriansyahri Alias Bagas (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti P – 19 : Surat Panggilan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nomor : S.Pgl/10/III/2023 tanggal 9 Maret 2023 yang ditujukan kepada Sudino (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti P – 20 : Surat dari Kantor Advocate and Legal Copnsultant Dr. Tukinu, S.H.,M.Hum.,M.SI & Partners Nomor : 068/Tkn/Adv/III/2023, Perihal : Permohonan Penghentian Penyidikan dan atau Penundaan Penyidikan Perkara (diduga) Tindak Pidana Cagar Budaya berupa Perusakan Struktur Pagar Dalem Singapuran yang ditujukan kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X (Eks BPCB Provinsi Jawa Tengah) (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti P – 21 : Surat dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Nomor : 0739/F7.12/KB.15.01/2023 tanggal 16 Maret 2023, Hal : Jawaban Permohonan Penghentian Penyidikan dan atau Penundaan Penyidikan yang ditujukan kepada Dr. Tukinu, S.H.,M.Hum.,M.SI (fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P – 22 : Surat dari Kantor Advocate and Legal Copnsultant Dr. Tukinu, S.H.,M.Hum.,M.SI & Partners Nomor : 070/Tkn/Adv/III/2023, Perihal : Jawaban atas Jawaban

Halaman 50 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Penghentian Penyidikan dan atau Penundaan Penyidikan yang ditujukan kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X (Eks BPCB Provinsi Jawa Tengah) (fotokopi sesuai dengan aslinya);

23. Bukti P – 23 : Surat Panggilan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nomor : S.Pgl/11/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 yang ditujukan kepada Sudino (fotokopi sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P – 24 : Surat Ketetapan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X Nomor : S.TAP/01/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 Tentang Penetapan Tersangka atas nama Sudino Bin Harjodikromo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
25. Bukti P – 25 : Surat Panggilan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nomor : S.Pgl/12/III/2023 tanggal 26 Maret 2023 yang ditujukan kepada Sudino (fotokopi sesuai dengan aslinya);
26. Bukti P – 26 : Surat Panggilan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Nomor : S.Pgl/13/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditujukan kepada Sudino (fotokopi sesuai dengan aslinya);
27. Bukti P – 27 : Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) Sudino Bin Harjodikromo oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tanggal 31 Maret 2023 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
28. Bukti P – 28 : Foto Struktur pagar dalem singapuran bagian timur laut yang pernah roboh mengganggu akses jalan yang diperbaiki oleh pemilik lama dengan ditambah tiang beton (sesuai dengan kopi foto);
29. Bukti P – 29 : Foto Struktur pagar dalem singapuran bagian timur yang pernah roboh yang mengganggu akses jalan yang diperbaiki oleh Penggugat (sesuai dengan kopi foto);
30. Bukti P – 30 : Foto Struktur pagar dalem singapuran bagian timur ketika proses perbaikan (sesuai dengan kopi foto);
31. Bukti P – 31 : Foto Struktur pagar dalem singapuran bagian tenggara yang pernah roboh yang mengganggu akses jalan yang diperbaiki oleh Penggugat (sesuai dengan kopi foto);

Halaman 51 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P – 32 : Foto Struktur pagar dalem singapuran bagian barat daya (sesuai dengan kopi foto);
33. Bukti P – 33 : Foto Struktur pagar dalem singapuran bagian selatan yang telah roboh sejak lama material robohan sudah tidak diketahui keberadaannya (sesuai dengan kopi foto);
34. Bukti P – 34 : Foto dokumentasi bangunan yang telah rusak (sesuai dengan kopi foto);
35. Bukti P – 35 : Foto dokumentasi berupa foto bangunan rumah yang ada didalam struktur pagar dalem singapuran (sesuai dengan kopi foto);
36. Bukti P – 36 : Foto dokumentasi berupa foto bangunan rumah yang ada didalam struktur pagar dalem singapuran (sesuai dengan kopi foto);
37. Bukti P – 37 : Foto dokumentasi berupa foto bangunan rumah yang ada didalam struktur pagar dalem singapuran (sesuai dengan kopi foto);
38. Bukti P – 38 : Berita detikjateng tanggal 05 April 2023 dengan Headline : Kejagung Dorong Pemkab Sukoharjo Bikin Perda Buntut Perusakan Cagar Budaya (fotokopi sesuai dengan kopi Print Out);
39. Bukti P – 39 : Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelestarian Cagar Budaya (fotokopi sesuai dengan kopi Print Out);
40. Bukti P – 40 : Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (fotokopi sesuai dengan kopi Print Out);
41. Bukti P – 41 : Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya (fotokopi sesuai dengan kopi Print Out);
42. Bukti P – 42 : Headline SOLOPOS “Babak Baru Perusakan Cagar Budaya Tembok Dalem Singopuran, Tersangka Ditetapkan (Fotokopi sesuai dengan Print Out);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah di foto kopi dan dilegalisir serta

Halaman 52 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dengan diberi tanda bukti T – 1 sampai dengan T – 21, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Data Objek Cagar Budaya dengan ID Pendaftaran Objek : PO2017022300032 tanggal Pendaftaran 23 Februari 2017 dengan nama Pendaftar : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, (fotokopi dari print out);
2. Bukti T – 2 : Sertipikat Kompetensi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi kepada (1). Agus Dwi Atmanto, S.H.,M.H, (2). Ir. Alpha Febela Priyatmono, MT. (3). Dedi Prasetyo, A.Md. (4). Hery Priswanto, S.S (5). R.Adi Deswijaya, S.S., M.Hum (6). Wardiyah, S.Hum.,M.A. (7). Drs. Tundjung Wahadi Sutirto, M.Si (fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 430/107 Tahun 2022 tanggal 31 Januari 2022 Tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode 2022-2024 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T – 4 : Surat Perintah Tugas dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 800/3703/2022 tanggal 01 Juli 2022 kepada (1). Siti Laela, S.Sos.,M.Hum, (2). Yohanes Sri Raharjo, S.Sen, (3). Atik Ardiati, S.Kom, (4). Dedi Prasetyo, A. M.d, (5). Dwi Prakoso (fotokopi sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T – 5 : Surat Perintah Tugas dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 800/3948/2022 tanggal 7 Juli 2022 kepada (1). Atik Ardiati, S.Kom, (2). Dedi Prasetyo, A. M.d, (3). Sofan Susanto, S.Hum, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T – 6 : Perobohan Struktur Pagar Dalem Singopuran tanggal 8 Juli 2022 (fotokopi hasil print out);
7. Bukti T – 7 : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 430/4199/2022 tanggal 14 Juli 2022, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Ijin yang ditujukan kepada Bapak Sudino (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 53 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T – 8 : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 430/4290/2022 tanggal 18 Juli 2022, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Izin serta tanda terima surat (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T – 9 : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 005/4306/2022 tanggal 18 Juli 2022, Perihal Undangan yang ditujukan kepada Dekan FIB Universitas Sebelas Maret Surakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T – 10 : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 005/4332/2022 tanggal 18 Juli 2022, Perihal Undangan (fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti T – 11 : Daftar Hadir Rapat Tim Ahli Cagar Budaya Hari/Tanggal : Selasa, 26 Juli 2022, Waktu : 12.30 WIB – Selesai, Tempat : Ruang Rapat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T – 12 : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 005/4690/2022 tanggal 1-8 – 2022, Perihal : Undangan yang ditujukan kepada Dekan FIB Universitas Sebelas Maret Surakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T – 13 : Daftar Hadir Peserta Sosialisasi Cagar Budaya Sub Kegiatan Pelindungan Cagar Budaya Hari/Tanggal : Selasa, 2 Agustus 2022, Waktu : 08.30 WIB – Selesai, Tempat : Balai Desa Singopuran Kecamatan Kartasura (fotokopi sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T – 14 : Daftar Hadir Peninjauan ODCB Tim Ahli Cagar Budaya Kajian dan Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Sub Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Hari/Tanggal : Selasa, 2 Agustus 2022, Waktu : 12.30 WIB – Selesai, Tempat : ODCB Dalem Singopuran, Eks Pabrik Gula Gembongan (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Halaman 54 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T – 15 : Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Naskah Rekomendasi Cagar Budaya Nomor : NR-04/TACB.SKH/X/2022 (fotokopi hasil print out);
16. Bukti T – 16 : Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 032/492 Tahun 2022 tanggal 18 Oktober 2022 Tentang Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran Sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo (fotokopi sesuai dengan aslinya).
17. Bukti T – 17 : Surat Pengantar Nomor : 800/7445/2022 tanggal 8 Nopember 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti T – 18 : Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 430/8837/2022 tanggal 27 Desember 2022, Perihal : Pemberitahuan dan Permohonan Izin yang ditujukan kepada Bapak Sudino (fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti T – 19 : Surat Panggilan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah Nomor : S.Pgl/01/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang ditujukan kepada Atik Ardiati, S.Kom (fotokopi sesuai dengan aslinya);
20. Bukti T – 20 : Surat dari Bupati Sukoharjo Nomor : 180/326/2023 tanggal 24 Januari 2023, Perihal : Jawaban Upaya Administratif Keberatan Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo No. 032/492 Tahun 2022 yang ditujukan kepada Dr. Tukinu, SH., M.Hum., M.Si, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti T – 21 : Data objek diduga cagar budaya Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini pihak Penggugat mengajukan 1 (satu) ahli dan 2 (dua) saksi fakta dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan ini dan saksi/ahli tersebut bernama :

1. Ahli Dr. WIBOWO MURTI SAMADI, S.H.,M.S., menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 55 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemahaman tentang Undang Undang Pokok Agraria menjadi dasar terhadap pelaksanaan dari suatu keagrariaan di Indonesia kemudian ada Undang-Undang lain yang juga menjabarkan, melaksanakan dan diberi amanah dari Undang-Undang Pokok Agraria, jadi Undang-Undang Pokok Agraria tidak bisa disamakan dengan Undang-Undang karena dalam legal drafting Undang-Undang Pokok Agraria ini berada diatas dari satu Undang-Undang yang mengatur tentang pertanahan dan keagrariaan, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Pasal 5 lahirlah dan ditetapkan sebagai struktur cagar budaya maka terjadilah satu signifikasi dari hak milik penetapan struktur cagar budaya sebenarnya kalau sudah ditetapkan sebagai struktur cagar budaya menurut Pasal 24, 25 dan seterusnya maka harus diberikan kompensasi dan tidak boleh serta merta hanya menetapkan sebagai cagar budaya tetapi terjadi tuna kendali dan itu tidak boleh dan tanggung jawab kalau sudah ditetapkan sebagai cagar budaya maka menurut Pasal 24 setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai cagar budaya, kemudian yang kedua yang namanya hak milik bukan istilahnya *lex specialis* derogat *lex generalis* satu penetapan dari hubungan dari Pasal 6 dan Pasal 20 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria kaitannya disitu apabila sudah ditetapkan sebagai struktur cagar budaya maka berdasar pada Pasal 6 tidak bisa serta merta karena ini adalah hak jadi Undang-Undang Pokok Agraria bukan berada dibawah UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, boleh negara menetapkan sebagai cagar budaya tapi setelah ditetapkan harus proaktif karena ada konsekwensinya, kemudian yang ketiga adalah hak yang sudah ada diatas tanah tidak boleh diganggu sebetulnya ada satu toleransi antara pemegang hak atas tanah dan Pemerintah Daerah dan tidak boleh hanya menetapkan cagar budaya kecuali telah diberikan kompensasi, Pasal 20 tentang hak milik (UU Pokok Agraria) tidak bisa didegradasi dengan UU Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya terkecuali sudah terjadi toleransi yang proporsional;
- Bahwa Sebetulnya ada satu toleransi dan dalam eksistensi suatu putusan ahli ingin mengatakan bahwa tuna kendali itu kalau lahirnya suatu

Halaman 56 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



penetapan penyelenggaraan negara yang tidak diikuti oleh konsekwensi contohnya perubahan peruntukan dan seterusnya itu maka harus dilakukan misalnya hijau kekuning dan kalau tidak dilaksanakan pihak pengembang malah mengalihkan dengan kepentingan dijual maka inilah yang dimaksud dengan tuna kendali dan ahli secara mutadis mutandis menyampaikan pemahaman pada struktur cagar budaya karena kebetulan kalau ahli kekampus selalu melewati obyek sengketa dan melihat temboknya sudah ada yang roboh dan dalam Pasal 5 UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa benda, bangunan atau struktur dan ahli tengok didalam tidak ada bangunan yang ada hanya tembok yang terbuat dari batu bata sebagai pembatas dan tuna kendali itu tidak boleh karena bertentangan dengan perundang undangan kecuali setelah ditetapkan sebagai struktur cagar budaya maka pihak yang melahirkan keputusan itu bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi, melakukan pemeliharaan dan ahli tidak mengetahui apakah itu telah dilakukan karena ini adalah konsekwensi didalam hukum administrasi negara karena ahli takut kontraproduktif karena ada surat keputusan atau penetapan oleh penyelenggara negara diawal melakukan suatu kebijakan kemudian pasca ditetapkan tidak ada kompensasi maka ini bisa menjadi obyek gugatan;

- Bahwa mengenai pengertian Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 secara holistik itu sifatnya kualitas jadi kalau syaratnya ada lima tidak boleh diambil satu-satu harus diambil kelima-limanya, kalau hanya diambil salah satu maka tidak terpenuhinya salah satu dari kumulatif yang telah ditetapkan maka ini batal demi hukum dan terkait Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 disitu disebutkan benda, bangunan, struktur dan disitu tidak ada bangunan tidak ada benda maka dianggap suatu struktur disitu peninggalannya hanya tembok batu bata merah yang memenuhi kriteria untuk dapat diusulkan sebagai cagar budaya apabila umurnya 50 tahun, sebagai ilmu pengetahuan, memiliki nilai budaya dan pertanyaan ahli apakah itu pernah diadakan riset dan apabila tidak pernah dilakukan riset berarti penetapan cagar budaya oleh Pemkab Sukoharjo tidak memenuhi unsur kehati-hatian dan dikaitkan dengan Pasal 5 maka ini tidak cermat sebagaimana AAUPB dan jangan lupa bahwa hak milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tidak bisa dikesampingkan atau istilahnya di *lex specialis* derogat *lex generalikan* karena undang-undang tidak boleh dikesampingkan karena UUPA itu berada diatas diseluruh Undang-Undang Agraria;

- Bahwa ahli heran karena subyek yang mengajukan itu adalah perorangan kecuali seperti Candi Borobudur dan ahli punya rumah dan sudah 50 tahun tapi itu bukan struktur cagar budaya jadi disini ahli ingin mengatakan bahwa harus ada penetapan yang jelas dalam arti pengetahuan sejarah dan selanjutnya yang menyangkut tentang struktur bangunan dan benda, kalau tidak ada tanda-tanda seperti itu maka ini adalah tuna kendali;
- Bahwa Ahli menggaris bawahi bahwa tuna kendali itu bisa masuk pada wilayah (1).batal demi hukum, (2) cacat demi hukum dan (3). pembatalan hukum karena keputusan pejabat administrasi negara/penyelenggara negara maka PTUN yang wajib melaksanakan;
- Bahwa terkait kompensasi itu diberika misalkan luas tanahnya 5000 M2 maka dia harus melakukan kompensasi seluas 5000 M2 tapi kalau terjadi suatu kesepakatan dan selama tidak merugikan contohnya jalan tol misalnya dia punya tanah 8000 M2 yang terkena hanya 2000 M2 tetapi yang 6000 M2 dia tidak dapat mempergunakan lagi otomatis menjadi kepentingan obyek bersama secara umum maka wajib karena ini pengertian secara proporsional karena ini untuk kepentingan umum maka negara harus mengganti secara utuh karena sisanya sudah tidak dapat lagi dipergunakan;
- Bahwa sebetulnya yang harus aktif mendaftarkan itu adalah Pemkab Sukoharjo dan harus dilihat dari kajian historis/sejarah, agama dan ilmu pengetahuan dan ahli tidak mengetahui apakah Pemkab Sukoharjo sudah proaktif atau tidak, sudahkan dipenuhi karena kompensasi setelah ditetapkan sebagai struktur cagar budaya maka harus dibayarkan kompensasinya dan kalau sudah dilakukan kompensasi maka berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya disebutkan bahwa Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya jadi jelas disitu dan Pasal 24 UU

Halaman 58 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 11 tahun 2010 juga menyebutkan bahwa Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, struktur atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai cagar budaya dan ahli yakin kalau itu tujuannya untuk sejarah, agama dan ilmu pengetahuan pasti Penggugat tidak keberatan sepanjang kompensasi telah diberikan kalau belum dilakukan maka penetapan cagar budaya tersebut dapat dibatalkan secara hukum karena cacat secara hukum jadi jangan dianggap setiap lahirnya penetapan penyelenggara negara sifatnya mutlak tidak karena diatasnya ada hak milik kecuali tidak ada hak milik maka silahkan Pemkab untuk menetapkan karena UU Pokok Agraria itu tidak dapat dikesampingkan oleh Undang-Undang yang lain;

- Bahwa Pemkab Sukoharjo sebagai penyelenggara negara tidak bisa semena-mena menempel plang dengan ancaman pidana tidak boleh kecuali Penggugat bukan pemilik dan hanya menumpang tapi faktanya dia pemilik dengan hak milik, jadi menurut ahli para pihak harus bertemu membicarakan masalah kompensasinya dan kalau tidak ini adalah tuna kendali dan PTUN wajib untuk membatalkan;
- Bahwa Undang-Undang Pokok Agraria itu sebagai pedoman pelaksanaan terhadap keagrariaan bahkan pertanahan dan undang-undang itu menjabarkan amanah Pasal 33 UUD 1945 maka tidak boleh dengan serta merta dipertentangkan dengan Pasal 5 Undang-Undang Cagar Budaya dengan tidak melaksanakan Pasal 24 dan kalau sudah seperti itu harus melaksanakan sesuai ketentuan hukum supaya tidak disebut tuna kendali dan jangan berfikir *lex spesialis derogat lex generalis* terhadap Undang Nomor 11 Tahun 2010 terhadap UU Nomor 5 tahun 1960 makanya sekarang seyogyanya harus memenuhi konsekwensi terhadap penetapan supaya tidak dianggap kontraproduktif asal menetapkan tapi tidak bertanggung jawab;
- Bahwa berdasarkan pengalaman ahli mengajar legal drafting selama 39 tahun jadi Perda dulu baru surat bupati karena tata urutan perundangannya seperti itu karena surat keputusan lahir dari peraturan bupati dan peraturan bupati lahir dari Peraturan Daerah jadi kalau hanya mencomot pasal dalam Undang - Undang konsekwensinya kalau tidak melaksanakan dalam konteks pasal 24 terkait kompensasi maka cacat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum, batal secara hukum dan dapat dibatalkan secara hukum dan nampaknya Pemkab Sukoharjo belum memiliki Perda yang dimaksud sehingga lahirnya Keputusan Bupati tentang penetapan struktur cagar budaya dan ini sangat sembrono sekali;

- Bahwa sebagaimana yang disampaikan oleh Prof Mahfud bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan, kalau merusak cagar budaya dianggap melakukan kerusakan maka harus dilihat apakah pada saat kerusakan itu dilakukan Pemkab Sukoharjo sudah menetapkan sebagai cagar budaya dan kalau dilihat tampaknya tidak karena pada saat tembok itu roboh belum ada penetapan sebagai cagar budaya;
- Bahwa teori ganti rugi itu lahir untuk kepentingan umum demi kepentingan bangsa dan rakyat yang mana didalam Kepres 55 tahun 1993 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum maka harus diberikan ganti rugi kemudian beralih menjadi istilah ganti untung karena dulu belinya murah sekarang bisa jadi mendapatkan harga yang lebih besar jadi inilah yang dinamakan pengalihan nama dari ganti rugi menjadi ganti untung kemudian yang kedua apabila sudah terjadi maka masih diberikan kesempatan untuk menetapkan untung kalau tidak dapat dilakukan konsinyasi dipengadilan tetapi ahli tahu administrasi negara tidak mungkin APBD yang telah disetujui menjadi platform menjadi dasar tetap harus ada penetapan dulu sebagai dasar untuk memajukan pada Renja SKPD pada tahun yang akan datang tidak bisa sebelumnya dan pasti Bupati tidak berani karena tidak ada dasar dan perlu diingat bahwa hak milik itu adalah hak utama;
- Bahwa istilah kompensasi itu lebih dekat dengan istilah hadiah atau ganti rugi dan bisa juga diganti dengan tanah dan tidak harus dalam bentuk uang makanya tadi ahli mengatakan kesepakatan ini fleksibel karena hanya perdata;
- Bahwa terkait pemberian kompensasi sebenarnya fleksibel bisa diberikan sebelum penetapan atau setelahnya sepanjang diterima oleh para pihak dan pembicaraannya juga fleksibel dan contohnya pernah terjadi di Surabaya barat dan Pemda mengganti dengan tanah ditempat lain dan

Halaman 60 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dan selesai yang penting proporsional itu tidak merugikan yang terganggu dengan adanya penetapan itu;

- Bahwa apabila Pemkab Sukoharjo ingin menetapkan struktur cagar budaya silahkan yang penting harus diikuti dengan konsekwensi-konsekwensinya yang intinya tadi keseimbangan atau Bahasa hukumnya proporsional jadi pihak Penggugat dan Tergugat ada titik temu dan menerima tidak masalah;
- Bahwa untuk penetapan cagar budaya harus memenuhi kriteria benda, bangunan dan struktur boleh itu berdasarkan undang-undang tetapi nanti adalah bagaimana implementasinya dan boleh juga berdasarkan pada Perda dan yang paling penting adalah konsekwensinya, dalam kondisi darurat boleh jangankan itu secara lisan saja boleh contohnya Gubernur bisa mengalihkan anggaran dalam kondisi ada bencana hanya dengan lisan;

2. Saksi IHWAN FUADI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah dihubungi melalui telpon oleh Sudino untuk memperbaiki pagar miliknya yang ambruk kejalan dan pada saat itu saksi mengerjakan selama 2 hari;
- Bahwa selama saksi bekerja tidak ada orang atau masyarakat yang protes;
- Bahwa kejadian ambruknya pagar milik Sudino terjadi pada tahun 2022.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pagar milik Sudino yang roboh yang saksi perbaiki tersebut adalah cagar budaya;
- Bahwa bahan yang saksi pakai pada saat memperbaiki pagar milik Sudino yang roboh adalah batu bata hampir sama dengan yang lama;
- Bahwa pada saat saksi bekerja memperbaiki pagar tidak melihat ada papan pengumuman;
- Bahwa pagar yang saksi perbaiki tingginya \pm 5 Meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Perobohan Struktur Pagar Dalem Singopuran sebagaimana bukti P-6 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pagar yang saksi perbaiki tersebut telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh Bupati Sukoharjo dan menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

3. Saksi NARNO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 61 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Sudino untuk melakukan perbaikan pagar gapura yang rusak pada tahun 2021 dengan menggunakan bahan batu bata merah semen dan pasir;
- Bahwa pada saat saksi melakukan perbaikan pagar gapura yang rusak tidak pernah melihat ada papan pengumuman;
- Bahwa saksi mengerjakan perbaikan pagar gapura yang rusak tersebut hanya dua hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal pagar singapuran;
- Bahwa saksi pernah melihat foto sebagaimana yang dimaksud dalam bukti P-31 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa jarak antara obyek sengketa dengan rumah saksi \pm 20 km;
- Bahwa bata yang dipakai pada saat perbaikan berbeda antara yang lama dengan yang baru;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini pihak Tergugat mengajukan 2 (dua) ahli dan 2 (dua) saksi fakta dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapannya termuat dalam berita acara persidangan ini dan saksi/ahli tersebut bernama :

1. Saksi SUPARSO menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Kepala Dusun I Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Kepala Dusun tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa sebelum menjabat sebagai Kepala Dusun jabatan/pekerjaan saksi adalah Perangkat Desa;
- Bahwa saksi sejak kecil tinggal di Desa Singopuran;
- Bahwa sejak lahir saksi selalu tinggal di Desa Singopuran;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan pager dalem singapuran \pm 200 – 300 meter;
- Bahwa sebelum saksi lahir disitu sudah ada pager dalem singapuran dan saksi tahunya diceritakan oleh orang tua dan sejak kecil umur 5 tahun sudah melihat pager dalem tersebut dan disekitar pager dalem singapuran ada Paklek dan Buklek yang tinggal disana;
- Bahwa menurut leluhur dan tokoh-tokoh masyarakat menceritakan bahwa pada zaman orde baru setiap tanggal 17 Agustus dibuat acara kilas balik

Halaman 62 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menceritakan tentang sejarah pagar dalem singopuran dan benteng tersebut sudah ada sejak zaman kerajaan mataram dan pada malam harinya juga diadakan tirakat;

- Bahwa masyarakat baik secara pribadi maupun masyarakat umum menganggap keberadaan pagar dalem singopuran sangat penting karena itu ikon singopuran;
- Bahwa pagar tembok singopuran tidak membahayakan karena bangunan tembok tersebut sangat kokoh;
- Bahwa saksi sering lewat dan hampir tiap hari melewati obyek sengketa;
- Bahwa pagar singopuran pernah diperbaiki 2 kali lokasinya di sebelah Timur – Utara dan Timur Selatan dan disana ada yang tinggal didalam yaitu Bapak Suratmo;
- Bahwa oleh karena faktor usia maka ada beberapa yang sudah jebol sehingga diperbaiki dengan menggunakan batu bata dan semen;
- Bahwa bangunan lama menggunakan batu bata dengan ukuran besar sedangkan bangunan baru menggunakan batu bata ukuran biasa;
- Bahwa menurut saksi yang benar itu adalah Singopuran bukan Singapuran;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat kalau ditempat tersebut pernah digunakan untuk kepentingan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan studi banding;
- Bahwa sebelumnya masyarakat tidak mengetahui ada masalah dalam penetapan pagar dalem singopuran sebagai cagar budaya dan setelah ada masalah baru masyarakat tahu;
- Bahwa didalam benteng bangunan ada rumah kuno;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut adalah Pak Mantri Cokro Sudarto setelah itu ditempati juga oleh Ibu Sriasih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat rumahnya tapi SPPT nya atas nama Sriasih;
- Bahwa selama ini tidak pernah melihat papan plang cagar budaya dan taunya setelah ada persoalan ini baru dipasang;
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ada petugas dari Kantor Pertanahan melakukan pengukuran dilokasi obyek sengketa;

Halaman 63 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Hak Milik yang beralih dari Sriasih kepada Sudino;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung dan menemui Sudino;
- Bahwa tidak pernah dilakukan sosialisasi kepada masyarakat kalau pagar dalam singopuran akan ditetapkan sebagai cagar budaya;
- Bahwa saksi tahu kalau tembok singopuran ada yang dirobohkan oleh Sudino karena ada laporan dari masyarakat;
- Bahwa sebelum Sudino merobohkan tembok singopuran sudah pernah ditegur oleh RT;
- Bahwa benar tembok yang dirobohkan oleh Sudino adalah sebagaimana bukti T – 6 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa pada saat dirobohkan menggunakan buldozeer dan saksi tidak tahu kapan itu dirobohkan;

2. Saksi ATIK ARDIATI menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dari tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa pada tanggal 19 September saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Kesejarahan dan Kepurbakalaan, tanggal 31 Desember 2021 diangkat sebagai Pamong Budaya Ahli Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa saksi ikut memproses terbitnya obyek sengketa;
- Bahwa pagar dalam singopuran sudah didaftarkan sebagai Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) ke dalam Sistem Registrasi Nasional pada tanggal 23 Februari 2017 dan telah mendapatkan ID Register Nomor: PO2017022300032;
- Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo mendaftarkan 146 Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) ke dalam Sistem Registrasi Nasional dan salah satunya adalah pagar dalam singopuran;
- Bahwa ketika akan dilakukan pendaftaran Tim mengunjungi Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) Dalam Singapuran pada tanggal 7 Juli 2022 dengan didampingi oleh Pamong Budaya Ahli Muda, Staf Bidang Kebudayaan, Juru Pelihara Situs Benteng Keraton Kartasura dan dalam kunjungan ke Dalam Singapuran tersebut Tim bertemu dengan seseorang

Halaman 64 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengaku sebagai anak Sudino yaitu Muhammad Febriansyahri alias Bagas;

- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 8 Juli 2022 terjadi pembongkaran tembok karena mendapat info melalui telepon;
- Bahwa ketika kerumah Sudino tim Meminta ijin melihat lokasi Dalem Singapuran dan melakukan komunikasi (wawancara), dalam pertemuan tersebut Tim memberitahukan bahwa Dalem Singapuran dan lingkungan disekitarnya merupakan salah satu Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang ada di Kabupaten Sukoharjo yang telah tercatat di data inventaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan terdaftar dalam Registrasi Nasional sejak tahun 2017;
- Bahwa Tim ahli cagar budaya pernah melakukan sosialisasi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli 2022 di Balai Desa Singopuran;
- Bahwa pada saat dilakukan sosialisasi di Balai Desa Singopuran yang diundang Seluruh Kepala Desa, Polsek, Koramil, BPN dan Sudino (Penggugat);
- Bahwa pada saat sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 2 Agustus 2022 Sudino hadir secara pribadi;
- Bahwa setiap sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selalu membuka sesi tanya jawab dan pada saat itu tidak ada peserta yang menyatakan keberatan;
- Bahwa pada saat tim mengunjungi Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) Dalem Singapuran tidak ada pemberitahuan secara resmi hanya secara lisan dan pada saat kesana tim membawa surat perintah dinas;
- Bahwa Setiap orang bisa mendaftarkan Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) baik secara manual maupun daring dan setidaknya ada tiga aspek dalam pendaftaran cagar budaya, yaitu pendaftar, tim pendaftaran dan objek yang didaftar. Pendaftar dapat berupa badan usaha berbadan hukum, masyarakat, kelompok orang, maupun perorangan. Tim pendaftaran adalah tim yang bertugas menerima dan mengolah data pendaftaran, yang dibentuk oleh kepala dinas yang membidangi kebudayaan. Sedangkan objek yang didaftar bisa berupa benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis;

Halaman 65 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) telah terdaftar ke dalam Sistem Registrasi Nasional dan telah ditetapkan sebagai cagar budaya maka kewajiban Pemkab Sukoharjo adalah menjaga, merawat dan mengawasi serta memberitahukan kepada pemiliknya untuk menjaga dan merawatnya, karena Cagar Budaya atau Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- Bahwa pada saat dilakukan sosialisasi ada notulennya dan narasumbernya dari Kejaksaan yang membahas tentang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, ada juga dari Balai Pelestarian Kebudayaan dan pada saat itu dibuka sesi tanya jawab dan ada 6 pertanyaan dari peserta;
- Bahwa dalam pendaftaran memang tertulis Singopuran namun terhadap SK Bupati itu ada tim yang melakukan kajian;
- Bahwa setiap Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) akan diterbitkan SK Penetapannya;

3. Ahli ARIY KHAERUDIN, S.H. menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli mengajar Pengantar Ilmu Hukum, Sistem Hukum Indonesia, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Metode Penelitian, Hukum Perdata Internasional dan Hukum Kepailitan;
- Bahwa ketika Kepala Daerah menetapkan struktur Pagar Dalem Singapuran sebagai cagar budaya maka terhadap hal ini harus kita lihat dulu unsur-unsur kriterianya dan apakah penetapan itu seluruhnya karena kalau kita melihat didalam ketentuan UU Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya khususnya Pasal 1 disitu sudah disebutkan bahwa Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, jadi terhadap hal ini sudah diatur tersendiri, jadi kriteria Pasal 5 akan ditetapkan mana yang menjadi cagar budaya mana yang menjadi bangunan karena ada pengertiannya tersendiri, mana yang menjadi struktur dan mana yang menjadi Kawasan dan kalau kita melihat didalam Pasal 5 ini bahwa disitu disebutkan secara jelas Benda, bangunan, atau struktur tentu disini tidak harus seluruhnya karena kalau kita mendasarkan dari norma hukum dan

Halaman 66 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



undang-undangnya ini sudah dijelaskan didalam penjelasan Pasal 5 yang merupakan tafsir resmi dari pembuat Undang-Undang khususnya huruf b dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “masa gaya” adalah ciri yang mewakili masa gaya tertentu yang berlangsung sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, antara lain tulisan, karangan, pemakaian bahasa, dan bangunan rumah, misalnya gedung Bank Indonesia yang memiliki gaya arsitektur tropis modern Indonesia pertama artinya ada yang mengidentifikasi untuk masa gaya ini jadi apakah struktur cagar budaya itu yang kemudian dijadikan identifikasi oleh ilmu arkeologi untuk melihat masa gaya ini kemudian kriteria ini sendiri bisa bersifat kumulatif dan alternatif jadi : a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa dan pada point c arti khusus itu bisa alternatif tidak kumulatif dan kumulatifnya itu ada pada kata dan;

- Bahwa kalau kita lihat lebih detail didalam unsurnya bahwa kompensasi itu diartikan dengan imbalan maka ketika kita berbicara tentang imbalan maka ada satu teori yang menjelaskan bahwa kata imbalan itu linier dengan penghargaan, jadi kalau diteori reward menyebutkan bahwa suatu bentuk bagaimana seseorang itu menemukan maka dia berhak mendapatkan penghargaan jadi bukan diartikan semata-mata hanya kerugian atau ganti rugi atau ganti untung contohnya pergantian tanah itukan diganti untung maka didalam UU Cagar Budaya tidak mengenal ganti rugi misalkan seseorang menemukan satu benda cagar budaya patung dari emas apakah kemudian ganti ruginya sebotob dengan emas kan tidak demikian tetapi kita melihat nilai artistiknya, sisi antiknya sehingga dapat dikatakan benda bernilai dan malahan tidak ternilai karena sifat kesejarahannya/identitasnya dan tidak bisa dikatakan bagi seseorang yang menemukan diberikan ganti rugi;
- Bahwa kalau kita melihat didalam pengertian undang - undang disebutkan dapat diusulkan artinya tidak ada kewajiban sebenarnya kompensasi itu untuk memberikan motivasi dalam rangka memberikan perlindungan cagar budaya karena ada nilai historisnya untuk dilestarikan dan kalau pun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kompensasi itu bentuk penghargaan dari negara kepada orang dan itu bisa perseorangan bisa kelompok orang dan masyarakat dan menurut pendapat ahli ini tidak sama dengan ganti rugi;

- Bahwa Kalau kita melihat dalam Pasal 33 UU Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya kata kuncinya itu adalah penetapan maka kalau Beschikking ini merupakan atribusi yang diberikan oleh Undang-Undang dan menurut UU Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sudah menjelaskan dengan tegas ini adalah atribusi yang dibebankan oleh Undang-Undang karena Bupati /Walikota sebagai kepala daerah dalam rangka untuk menjalankan pemerintahan dan tanggung jawabnya sebagai bagian dari pemerintah memberikan perlindungan dan justru kalau tidak melaksanakan itu karena menunggu Peraturan Daerah maka justru tidak menjadi bertanggung jawab kalau tidak menetapkan karena surat keputusan ini sebagai Beschikking karena ketentuannya langsung diatur oleh Undang-Undang dan tentunya penetapan cagar budaya setelah melalui proses pengkajian dan pendaftaran oleh tim Tim Ahli Cagar Budaya sudah mengeluarkan rekomendasi maka 30 hari itu sudah wajib untuk dilakukan penetapan itu dan bukan hanya diperbolehkan tetapi wajib dilakukan;
- Bahwa kita jangan terjebak pada cagar budayanya meskipun nanti dalam Peraturan Pemerintah diatur tentang register nasional, kalau kita melihat obyek yang diduga maka harus ada pengetahuan dasar dan pengetahuan dasarnya apa, maka itu berbeda baik itu ditemukan kalau konteksnya ditemukan berarti sesuatu itu dicari tapi kalau kita lihat benda itu sudah berdiri maka kita sudah dengan kasat mata dapat dilihat;
- Bahwa cara untuk menentukan bahwa ODCB itu telah berusia 50 tahun atau lebih dijawab oleh masyarakat sosial yang berada disekitar obyek sengketa;
- Bahwa bangunan-bangunan bersejarah itu pasti mempunyai cerita tertentu dan terkait gaya itu ada tim ahli cagar budaya yang tugasnya mengkaji dan ahli juga membaca bahwa dinegara lain contohnya di Moldova karena di Moldova itu justru memberi kriteria bagaimana suatu bangunan bersejarah dikatakan kualifikasinya bahkan 25 tahun – 50 tahun;

Halaman 68 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhak mendapat kompensasi itu adalah orang yang memiliki, menguasai atau orang yang menemukan cagar budaya;
- Bahwa harus dibedakan antara sertifikat hak milik itu kan atas tanahnya tapi disini kita melihat ada sesuatu benda cagar budaya yang tidak bisa dikaitkan dengan SHM ini, jadi ada sertifikat atas kepemilikan tanah sendiri dan ada sertifikat kepemilikan atas cagar budaya pertanyaannya apakah boleh ya boleh;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik itu kan sudah berganti kepemilikan dan tidak dari awal dan cagar budaya itu kita melihatnya bukan SK tapi bendanya dan bendanya itu sudah ada sebelum ada sertipikat dan yang dimiliki itu kan tanahnya;
- Bahwa didalam hukum itu ada dua hal penting yaitu hak dan kewajiban kalau memang didalam norma tersebut sudah dijelaskan bahwa hak itu akan didapatkan setelah ada kewajiban itulah hukum tidak ada berbicara hak saja tapi disitu juga ada kewajiban kewajibannya apa didalam Undang – Undang sudah disebutkan bahwa seseorang yang memiliki dan atau menguasai wajib untuk mendaftarkan pertanyaannya adalah apakah didaftarkan atau tidak ? kalau tidak didaftarkan bagaimana maka kembali tanggung jawabnya kepada negara/pemerintah untuk mendaftarkan;

4. Ahli HERI PRISWANTO, S.S menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebagai salah satu anggota tim cagar budaya Kabupaten Sukoharjo ahli pernah datang sekali dan sebelum menjadi tim anggota cagar budaya pernah juga datang satu kali;
- Bahwa sebelum menjadi tim ahli cagar budaya Kabupaten Sukoharjo ahli sebagai peneliti dari Balai Arkeologi Yogyakarta;
- Bahwa terkait dengan metodologi yang dipergunakan dalam menentukan cagar budaya maka tim biasanya melakukan survey arkeologi datang kelokasi melakukan observasi dengan melakukan pengamatan dan pencatatan kemudian nanti hasilnya didalam tim diadakan diskusi tapi didalam bidang arkeologi dalam pengumpulan data masih ada lagi yaitu observasi tapi kebetulan lokasi yang tim kaji masih milik pribadi sehingga tim tidak melakukan itu karena satu upaya atau metode pengumpulan data melalui survey arkeologi sudah dilalui dan itu sudah cukup;

Halaman 69 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya mempunyai tugas dan fungsi memberikan rekomendasi terkait kajian-kajian yang telah dilakukan dan nanti akan disampaikan kepada Bupati dalam bentuk rekomendasi karena dari kajian tim secara teks nanti disampaikan kepada Biro Hukum untuk dilakukan finalisasi dan setelah itu penetapan dari Bupati;
- Bahwa Tim Ahli Cagar Budaya adalah kolektif kolegial artinya ada 7 orang terdiri dari arkeolog, sejarawan, filolo, ilmu hukum dan setelah melihat hanya struktur yang memenuhi syarat, syaratnya apa jika dibandingkan ini menurut pengalaman ahli maka melihat struktur pagar singopuran sangat unik dan tidak ditemui ditempat lain jika masih ada pasti sudah hancur makanya di Singopuran itu ada struktur pagar, ada rumah dan beberapa benda dan tim memutuskan hanya strukturnya yang memenuhi cagar budaya;
- Bahwa Tim ahli cagar budaya rekomendasinya berupa struktur pagar dalem singapuran dan ketika tim mengeluarkan rekomendasi hasilnya adalah penetapan maka kami mempunyai tanggung jawab terhadap Pemerintah Daerah dan khususnya untuk ahli sendiri karena mempunyai institusi Namanya perkumpulan ahli arkeologi Indonesia dan ini akan menjadi sorotan jika ada masalah dan kami sebagai tim harus bertanggung jawab oleh karena itu ketika kita mengeluarkan rekomendasi selalu berhati-hati dan banyak berdiskusi;
- Bahwa tim ahli cagar budaya Kabupaten Sukoharjo beranggotakan 7 orang yaitu : (1). Agus Dwi Atmanto, SH.,MH adalah mantan Kasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sukoharjo, (2). Ir. Alpa Febela Priyatmono, M.T adalah Eksped dibidang Arsitektur dari Kampus UMS (3). Dedi Prasetyo, A.Md adalah salah satu Staf dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Sukoharjo (4). Heri Priswanto, S.S. Spesialisasi adalah Arkeologi Sejarah (5). R. Adi Deswijaya, SS.M.Hum Ekspednya di Pilologi terkait dengan naskah-naskah yang sudah punah (6). Wardiyah, S.Hum.,MA Ekspednya adalah Pelestari Budaya dan berdinis di Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah (7). Drs. Tundjung W.Sutirto, M.Si Ekspednya di Sejarah mengajar di UNS;
- Bahwa Terkait dalem singopuran jika kita melihatnya sebagai sebuah benda mikro itu tidak akan bunyi karena Singopuran itu tidak bisa

Halaman 70 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilepaskan dari Kartosuro, dari penelitian Pusat Penelitian Balai Arkeologi Nasional bahwa pada tahun 1980 penelitian di Kartosuro salah satunya rumah-rumah pangeran Singopuran kemudian Ngabean itu pernah dijumpai;

- Bahwa didalam dokumen penetapan yang dikeluarkan oleh tim ahli cagar budaya sudah dijelaskan bahwa rumah yang ada didalam tembok itu salah satu rumah Pangeran Derpayuda;
- Bahwa pada saat Ahli datang kelokasi ODCB yang kemudian ditetapkan sebagai cagar budaya sudah masuk register nasional/terdaftar;
- Bahwa pager dalem singopuran lebih dulu didaftarkan baru kemudian dibentuk tim ahli cagar budaya;
- Bahwa terkait pembentukan tim ahli cagar budaya tergantung kemampuan daerah karena di Jawa Tengah dari beberapa Kabupten yang punya itu salah satunya di Sukoharjo karena pembentukan tim itu tidak murah karena apabila tidak ada tim ahli cagar budaya maka akan hancur karna kartosuro adalah salah satu ibukota Mataram Islam yang mana ini adalah embrio dari Yogyakarta dan Surakarta;
- Bahwa tim ahli cagar budaya ketika melakukan kajian itu sudah melalui beberapa tahapan contohnya dari dinas kabupaten sudah menyodorkan beberapa lokasi dan tim nanti akan melakukan justifikasi terhadap lokasi tersebut;
- Bahwa terkait penulisan cagar budaya yang didaftar tertulis Singopuran tapi dalam SK nya tertulis Singapuran Itu bukan kesalahan karena tim ahli dalam melakukan penetapan untuk nomenklatur dari yang akan ditetapkan sudah melalui beberapa kriteria dan berdasarkan data buku disana disebutkan Singapuran adalah salah satu komponen pemukiman pengeran yang memiliki status sosial sehingga kenapa tim tidak memilih Singo tapi Singa dan tim melakukan kajian mengambil referensi dari yang kaitannya penamaan Singo dan Singa walaupun beda huruf tetapi ini sama;
- Bahwa Kalau yang masuk di tim tidak mungkin ngawur karena ada sekitar seratus lebih yang diduga obyek cagar budaya dan tidak kami ambil satu persatu, ini datanya dari Pemkab kemudian didiskusikan oleh tim umpama

Halaman 71 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya cagar budaya musnah karena terbakar karena bencana alam ya sudah tidak bisa jadi cagar budaya lagi;

- Bahwa didalam Pasal 5 UU 11 tahun 2010 Pada point a berusia 50 tahun atau lebih telah memenuhi, untuk poin b. jika dilihat dari form atau bentuknya pagar singapuran yang tingginya 3,22 meter bahkan hampir 4 meter dan mengingatkan ahli ini adalah pager atau benteng era masa mataram kuno jika dirumah pangeran seperti itu tinggi kurang dari 4 meter dan tebal 0,8 meter seperti diketahui hamper 60 tahun berdirinya keraton kartosuro situasinya sangat tidak kondusif makanya bentuk pagarnya itu adalah upaya melindungi pangeran atau sentono dalem karena data yang ditemui hanya di singopuran dan di ngabean sudah tidak kita temui;
- Bahwa berdasarkan pengalaman yang saksi lakoni di beberapa situs yang ada di Indonesia ketika kelokasi sudah membawa surat tugas tapi kalau diinstalasi militer yang tidak bisa difoto itu juga kami dari tim ada rambu rambunya;
- Bahwa Terkait 50 tahun didalam arkeologi ada yang namanya kronologi relatif dan kronologi absolut, kalau kronologi absolut biasanya berdasarkan data tertulis prasasti kalau relatif berdasarkan komparasi artinya benda yang kita temui pernah ditemukan dilokasi mana dan tidak mutlak ada angka tahunnya dan tim menggunakan komparasi relatif karena bentuk dari pagar ini adalah salah satu yang mewakili mataram islam dan mataram islam dimulai dari kota gede jogja kemudian pleret aslinya ke kartosuro dari bentuknya nanti bisa dilihat di youtube video dokumenter ibu Inayati menyampaikan ini adalah salah satu benteng lokal di nusantara karena tidak ada bastion dan tidak ada lobang tembaknya jika benteng di kartosuro itu masih utuh bisa seperti di singopuran dan benteng-benteng lokal masa jawa itu, **dibidang sejarah** : struktur pagar dalem singapuran memiliki arti khusus bagi sejarah yaitu sebagai sumber belajar sejarah tentang arsitektur rumah tinggal pejabat era kerajaan praja kejawen terutama mataram islam, **dibidang ilmu pengetahuan** : struktur pagar dalem singapuran memiliki arti khusus bagi ilmu pengetahuan yaitu pengetahuan tentang tata ruang dan konstruksi pagar tempat tinggal yang kokoh sekaligus struktur pagar dalem singapuran menunjukkan

Halaman 72 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan akulturasi tentang kemampuan masyarakat pada masa tersebut;

- Bahwa tim ahli tidak merekomendasikan pagar singopuran hanya memakai struktur karena sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya contoh struktur candi Borobudur itu bukan bangunan candi tetapi struktur kemudian jembatan, rel itu struktur bukan bangunan artinya struktur itu tidak ada sekat dan penutup;
- Bahwa Karena Singopuran ini adalah bagian dari Kartosuro yang mana Kartosuro adalah bagian dari Mataram Islam maka tim melakukan komparasi di Pleret dan Kota Gede disitu ada peninggalan benteng-benteng;
- Bahwa Kalau sudah ditetapkan akan menjadi cagar budaya sebelum ditetapkan dia adalah Obyek Diduga Cagar Budaya berdasarkan Pasal 31 ayat (5) UU No 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya bahwa dalam pengkajian ODCB sudah dianggap Cagar Budaya;

Menimbang, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem Persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 31 Mei 2023;

Bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang diajukan oleh Para Pihak kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Para Pihak mohon untuk diberi Putusan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan pada akhirnya Majelis Hakim mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah, adalah Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 032/492 Tahun 2022 Tentang "Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran

Halaman 73 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo” yang ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 18 Oktober 2022 (*vide* bukti T-16= P-10);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka persidangan perkara *a quo* berupa jawab-jinawab, kesimpulan dan putusan dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan formal gugatan baik yang di eksepsi maupun tidak, dan mempertimbangkan pokok sengketa berdasarkan Pengakuan Para Pihak dikaitkan dengan bukti surat, maupun alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 100 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta mendasarkan pada prinsip pembuktian. Berikut Majelis Hakim menguraikan terlebih dahulu beberapa fakta hukum relevan untuk mempertimbangkan sengketa *in casu*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menguraikan fakta hukum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan formalitas gugatan, termasuk yang dieksepsi dan pokok sengketa dari sisi permasalahan yuridis dengan mendasarkan pada fakta hukum;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 032/492 Tahun 2022 Tentang “Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran Sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo” yang ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 18 Oktober 2022 (*vide* bukti T-16= P-10);
- Bahwa Pendaftaran Objek Cagar Budaya Dalem Singapuran telah dilakukan pada tanggal 23 Februari 2017 oleh Tergugat, didaftarkan sebagai Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) (*vide* Bukti T-1 jo. Keterangan saksi Atik Ardiati);
- Bahwa terhadap ODCB yang didaftarkan dengan identitas “DALEM SINGOPURAN” (*vide* T-1) tetapi yang diterbitkan Surat Keputusan objek sengketa adalah “STRUKTUR PAGER DALEM SINGAPURAN” (*vide* bukti T-16= P-10);
- Bahwa 7 Orang Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang melakukan kajian Dalem Singapuran telah memiliki Sertipikat Kompetensi dari lembaga Sertifikasi Kebudayaan Kemendikbudristek, tertanggal 27

Halaman 74 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2022 dengan kualifikasi/kompetensi Ahli Cagar Budaya (vide bukti T-2) dan telah ditetapkan menjadi tim ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo periode 2022-2024 (T-3);

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2022 terdapat pemberitahuan dan permohonan ijin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dalam rangka kegiatan kajian penetapan cagar budaya di Kabupaten Sukoharjo pada objek diduga cagar budaya Dalem Singopuran (P-4 = T-7);
- Bahwa terdapat Surat Pemberitahuan dan permohonan izin dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo tertanggal 18 Juli 2022 yang memohon izin sekaligus memberitahukan bahwa akan melakukan pemasangan papan nama dan papan peringatan dalam upaya perlindungan objek diduga cagar budaya, termasuk Dalem Singosaren (vide bukti P-5 jo. T-8);
- Bahwa dilakukan sosialisasi cagar budaya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo tertanggal 18 Juli 2022 yang mengundang Penggugat pada tanggal Selasa 2 Agustus 2022 di Kantor Bupati Desa Singopuran, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo (vide bukti P-8=T-10, T-13);
- Bahwa telah dilakukan kajian dan rekomendasi penetapan cagar budaya sukoharjo pada tanggal 26 Juli 2022 (vide bukti T-11) dan juga diadakan peninjauan lokasi ODCB dalem Singopuran pada tanggal 2 Agustus 2022 (vide bukti T-12, T-14);
- Bahwa tim ahli cagar budaya Kabupaten Sukoharjo sebelum menerbitkan Objek sengketa, membuat Naskah Rekomendasi Cagar Budaya tertanggal 7 oktober 2022, dalam naskah Rekomendasi tersebut tidak mengurai alasan dan ulasan lengkap mengapa terhadap ODCB yang didaftarkan dengan identitas "DALEM SINGOPURAN" tetapi yang diterbitkan Surat Keputusan "STRUKTUR PAGER DALEM SINGAPURAN" (vide bukti T-15 jo, T-15) ;
- Bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan surat tertanggal 27 Desember 2022 memohon ijin untuk melakukan pergantian 2 (dua) buah papan nama yang telah terpasang di Dalem Singopuran semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek diduga cagar budaya Dalem Singopuran menjadi Struktur Cagar Budaya Pagar Dalam Singopuran (vide bukti P-12=P-18);

- Bahwa Penggugat memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00175 Desa/Kel.Singopuran Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur Nomor : 01668/Singopuran/2016 tanggal 22-12-2016, Luas 4.800 M2 atas nama Sudino (vide bukti P-2 Jo. P-1, P-3 dan berita acara pemeriksaan setempat) dimana di atas alas hak tersebut terdapat struktur pagar yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya (vide bukti T-16= P-10 jo berita acara pemeriksaan persiapan) sehingga Penggugat dirugikan yakni tidak bisa melakukan pembongkaran dan atau perbaikan terhadap pagar yang melekat di atas tanah hak miliknya dan Penggugat tidak bisa menguasai dan atau menikmati secara fisik seluruh luas tanah yang tercantum dalam SHM No. 00175 atas nama Sudino/Penggugat, bahkan secara ekonomi nilainya mengalami penurunan, selain itu Penggugat juga tidak diberikan ganti untung dan atau ganti rugi dan atau kompensasi;
- Bahwa Objek sengketa tidak ditujukan langsung kepada Penggugat. Objek sengketa diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2022 (vide bukti T-16= P-10) namun baru diberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Pengantar Nomor 800/7445/2022 tertanggal 8 November 2022 (vide bukti -9), atas hal itu kemudian Penggugat mengajukan keberatan melalui surat Nomor : 003/Tkn/Adv/I/2023 tertanggal 12 Januari 2023 (vide bukti P-13), atas surat keberatan tersebut Tergugat menjawab **melalui surat Nomor 180/326/2023 tertanggal 24 Januari 2023 (vide bukti P-14). Kemudian atas jawaban tersebut Pengggat masih merasa keberatan, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi melalui Surat Nomor:018/tkn/Adv/I/2023 tertanggal 27 Januari 2023 kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah (vide bukti P-15) atas banding Administratif tersebut Gubernur Jawa Tengah menanggapi dengan surat tertanggal 10 februari 2023 yang pada pokoknya tidak memenuhi upaya banding administratif Penggugat;**

Halaman 76 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat permintaan keterangan/klarifikasi adanya dugaan tindak pidana cagar budaya dari Balai Pelestarian Cagar Budaya yang dilakukan Sudino dan Muhammad Febriansyahri oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah dengan surat tertanggal 14 Juli 2022 (P-6 jo P-7). Dengan demikian Proses Keterangan/Klarifikasi tindak pidana cagar budaya ini telah dimulai padahal penetapan struktur pagar dalam Singopuran sebagai struktur cagar budaya belum dilakukan, baru ditetapkan tanggal 18 Oktober 2022;
- Bahwa terdapat permintaan sebagai saksi kepada Sudino dan Muhammad Febriansyahri sebagai saksi dalam perkara tindak pidana di bidang cagar budaya berupa Struktur Pagar Dalam Singopuran oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X tertanggal 9 maret 2023 (vide bukti P-18 jo. P-19) dan tertanggal 16 Maret 2023 (P-3=T-17) kemudian terdapat penetapan Sudino menjadi tersangka sehubungan dengan tindak pidana di bidang Cagar Budaya berupa Perusakan Struktur Pagar Dalem Singopuran tertanggal 28 Maret 2023 (vide bukti P-24, P-25, P-26, P-27);
- Sudino (penggugat) melakukan perbaikan atau pemulihan terhadap pagar yang dimaksud oleh obek sengketa, perbaikan dilakukan oleh tukang bangunan selama 2 hari, saat melakukan perbaikan tidak ada kesulitan, batu bata yang digunakanpun mirip dengan batu bata yang lama (vide bukti P-8-P-29, P-30, P-31 jo. keterangan saksi Ihwan Fuadi dan Saksi Narno);
- Bahwa sejak Pendaftaran tanggal 23 Februari 2017, sejak Pagar Dalem Singopuran didaftarkan sebagai Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) Pemerintah setempat tidak pernah atau setidaknya tidak pernah membuktikan bahwa pernah melakukan pengawasan ataupun perawatan terhadap Pagar Dalam Singopuran, terhadap kerusakan Pagar Singopuran Pemerintah setempat tidak pernah melakukan perbaikan;
- Pemerintah Kabupaten Sukoharjo memiliki kewajiban untuk menjaga, merawat dan mengawasi serta memberitahukan kepada pemiliknya untuk menjaga dan merawatnya, Karena Cagar Budaya atau Objek

Halaman 77 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya (vide keterangan Saksi Atik Ardiati) namun, terhadap hal itu sejak Dalem Singopuran didaftarkan tanggal 23 Februari 2017 sebagai Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) (T-1 jo. Keterangan saksi Atik Ardiati) tidak langsung diberi papan Pengumuman dilokasi, papan pengumuman bahwa Pagar dalam Singopuran merupakan ODCB baru dipasang juli 2022 (vide bukti P-5 jo. T-8). Pada Tahun 2022 baru diagendakan untuk pemasangan papan nama (vide keterangan Saksi Atik Ardiati);

- Bahwa Pemerintah kabupaten Sukoharjo belum memiliki Peraturan Daerah Tentang Cagar Budaya (vide bukti P-38);
- Bahwa berdasarkan diskripsi pagar Singopuran berupa benteng (pagar tinggi) yang mengelilingi dalem Singopuran, dimana didalam pagar tersebut terdapat rumah temunggunng Singopuran (vide bukti T-1, T-15, T-16, P-35 hingga P-37, berita acara pemeriksaan setempat) namun rumah yang di dalam Pagar singapuran tersebut tidak termasuk bangunan yang ditetapkan sebagai cagar budaya, karena hanya struktur pagarnya saja yang memenuhi persyaratan cagar budaya (vide keterangan ahli Heri Prismo);
- Bahwa Tergugat belum pernah memberikan kompensasi maupun insentif kepada Penggugat sebagai pemilik alas hak atas tanah yang di atasnya terdapat bangunan berupa pagar yang telah ditetapkan sebagai struktur cagar budaya dengan objek sengketa (vide bukti P-2 Jo. P-1, P-3 dan berita acara pemeriksaan setempat);
- Bahwa Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan mencoba mencari titik temu yang proposional mengenai kompensasi maupun insentif kepada Penggugat sebelum maupun setelah objek sengketa diterbitkan (pengakuan para pihak);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 15 Maret 2023 yang di upload di dalam persidangan elektronik (e-court) pada tanggal 16 Maret 2023, yang mana dalam jawaban tersebut juga memuat judul "DALAM EKSEPSI" yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut mengenai:

Halaman 78 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscur Libel*);
2. Eksepsi koneksitas;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik (*e-court*) Penggugat telah mengajukan Replik atas jawaban Tergugat yang di *upload* secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Maret 2023 yang pada pokoknya membantah eksepsi dan Jawaban Tergugat serta menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai formal gugatan yang tidak dieksepsi dan Pokok Sengketanya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Mengenai eksepsi Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscur Libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscur libel*) Majelis hakim mendasarkan pada pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai apakah gugatan kabur atau sudah jelas;

Menimbang, bahwa Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

Gugatan harus memuat:

- a. *nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;*
- b. *nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;*
- c. *dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

Menimbang, bahwa mencermati surat gugatan Penggugat yang telah dinyatakan sempurna pada Pemeriksaan Persiapan sengketa ini, Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah lengkap memuat identitas Penggugat yaitu: nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat dan telah memuat identitas Tergugat yaitu: nama jabatan, dan tempat kedudukan Tergugat, serta dalam gugatan Penggugat telah diuraikan dasar ataupun alasan gugatan dan memuat hal yang diminta untuk diputus, dengan demikian Gugatan Penggugat telah jelas atau tidak kabur karena telah memenuhi unsur pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Halaman 79 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, oleh karenanya beralasan hukum eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas, tidak cermat dan kabur (*obscur libel*) dinyatakan tidak diterima;

Mengenai Eksepsi Koneksitas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya terkait eksepsi koneksitas dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa “perkara *a quo* terdapat perkara lain (tindak pidana) yang sedang dalam proses Penyidikan yang sedang ditangani oleh instansi lain yakni oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (yang nomenklatur unit pelaksana teknisnya sekarang menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X) dan belum ada putusan. Oleh karenanya, dalil gugatan penggugat yang meminta permohonan penundaan KTUN dalam perkara *a quo* mohon untuk langsung ditolak atau setidaknya - tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima”;

Menimbang, terkait apakah ketika ada perkara tindak pidana PTUN masih berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo* hal ini terkait kewenangan Peradilan, karenanya terkait eksepsi ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga terkait formal gugatan mengenai kewenangan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47, berbunyi: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara.” Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 50, berbunyi: “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 10, memberikan batasan yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah: “Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini yang duduk sebagai Penggugat adalah Orang (*Naturlijke persoon*) yang bernama Sudino dan yang duduk

Halaman 80 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tergugat adalah Bupati Sukoharjo, dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang cagar budaya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian telah memenuhi unsur subjek hukum dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya adalah objek sengketa haruslah berbentuk keputusan tata usaha negara. Adapun yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, dihubungkan dengan objek sengketa, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Objek sengketa merupakan sebuah penetapan tertulis karena dituangkan dalam bentuk surat keputusan yakni berupa keputusan Tergugat yang jelas isi dan maksudnya tentang penetapan cagar budaya dan jelas siapa yang mengeluarkannya yaitu Bupati Sukoharjo;
- b. Merupakan keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan *eksekutif*, yakni keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Sukoharjo selaku Pejabat Tata Usaha Negara/Pejabat Pemerintahan yang menjalankan urusan pemerintahan di bidang cagar budaya ;
- c. Keputusan objek sengketa didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan AUPB, khususnya peraturan-peraturan dalam bidang cagar budaya yang bersifat publik;
- d. Sudah *final* karena objek sengketa tidak perlu lagi keputusan selanjutnya untuk dapat dilaksanakan;
- e. Telah menimbulkan akibat hukum yakni telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait dengan objek sengketa tersebut;
- f. Keputusan objek sengketa berlaku bagi warga masyarakat agar melestarikan cagar budaya;

Halaman 81 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena objek sengketa diterbitkan di Kabupaten Sukoarjo, Jawa Tengah yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta yang dimintakan untuk batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara yang telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam hal ini menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* karenanya eksepsi Tergugat tentang koneksi beralasan hukum tidak diterima;

Menimbang, bahwa karena dalam eksepsi tentang koneksi Tergugat menyinggung pula tentang penolakan terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, tetapi karena hal tersebut terkait dengan pertimbangan hukum mengenai pokok perkara dan tidak termasuk materi ekseptif maka, beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan secara keseluruhan eksepsi mengenai koneksi tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan formal gugatan yang tidak diekspsi dan belum

Halaman 82 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, yaitu terkait Kepentingan dalam mengajukan gugatan dan tenggang waktu pengajuan gugatan;

Mengenai Kepentingan Penggugat dalam mengajukan Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan Kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan, Majelis Hakim mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Penggugat memiliki alas hak berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00175 Desa/Kel.Singopuran Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Surat Ukur Nomor : 01668/Singopuran/2016 tanggal 22-12-2016, Luas 4.800 M2 atas nama Sudino (vide bukti P-2 Jo. P-1, P-3 dan berita acara pemeriksaan setempat) dimana di atas alas hak tersebut terdapat struktur pagar yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya (vide bukti T-16= P-10 jo berita acara pemeriksaan persiapan) sehingga Penggugat dirugikan yakni tidak bisa melakukan pembongkaran dan atau perbaikan terhadap pagar yang melekat di atas tanah hak miliknya dan Penggugat tidak bisa menguasai dan atau menikmati secara fisik seluruh luas tanah yang tercantum dalam SHM No. 00175 atas nama Sudino/Penggugat, bahkan secara ekonomi nilainya mengalami penurunan, selain itu Penggugat juga tidak diberikan ganti untung dan atau ganti rugi dan atau kompensasi, karenanya Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Mengenai tenggang waktu dalam mengajukan Gugatan;

Menimbang bahwa Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

Halaman 83 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;

Dan menurut penjelasan dari Pasal 55 tersebut menyebutkan :

“ Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dan seterusnya”;

Menimbang, bahwa setelah ada pengaturan tentang Upaya Administrasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, variabel atau ukuran untuk menghitung tenggang waktu pengajuan Gugatan bertambah, yaitu terkait kapan Upaya Administrasi dilakukan. Karenanya dalam eksepsi tentang gugatan Penggugat diajukan telah daluwarsa/lewat waktu, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan upaya administrasi yang dilakukan oleh pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi mengatur, sebagai berikut:

- 1) *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;*
- 2) *“Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 yang dimaksud dengan hari adalah hari kerja. Karenanya, bagi Pihak yang tidak dituju, dikaitkan dengan Yurisprudensi Putusan Nomor 41/K/TUN/1994 maka tenggang waktunya 90 hari kerja dihitung secara kasuistis sejak saat itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;

Halaman 84 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait tenggang waktu pengajuan gugatan dikaitkan dengan upaya administrasi yang dilakukan, Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021, Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara Huruf A, Angka 1 a. memberikan kiadah hukum bahwa: *"upaya administratif berdasarkan Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang dilakukan melebihi tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan, tidak menghilangkan hak untuk mengajukan gugatan, apabila gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum tersebut memberikan penafsiran yang lebih longgar terhadap upaya administrasi, sehingga pengajuan upaya administrasi (keberatan) tidak kaku diajukan harus dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterima atau diumumkannya Surat Keputusan dan/atau Tindakan. Sehingga hak gugat tetap melekat selama:

1. Upaya administrasi dilakukan tidak melebihi tenggang waktu pengajuan gugatan;
2. Pendaftaran/pengajuan gugatan diajukan tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak mengetahui adanya keputusan dan/atau tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa Penggugat merupakan pihak yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa karenanya tenggang waktunya 90 (sembilan puluh) hari kerja dihitung secara kasuistis sejak saat itu merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2022 (*vide* bukti T-16= P-10) namun baru diberitahukan kepada Penggugat melalui Surat Pengantar Nomor 800/7445/2022 tertanggal 8 November 2022 (*vide* bukti -9=T-17), atas hal itu kemudian Penggugat mengajukan keberatan melalui surat Nomor : 003/Tkn/Adv/I/2023 tertanggal 12 Januari 2023 (*vide* bukti P-13) , atas surat keberatan tersebut Tergugat menjawab **melalui suratnya Nomor 180/326/2023 tertanggal 24 Januari 2023 (*vide* bukti P-14).** Kemudian atas jawaban tersebut Pengggat masih merasa

Halaman 85 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, kemudian Penggugat mengajukan banding administrasi melalui Surat Nomor:018/tn/Adv/I/2023 tertanggal 27 Januari 2023 kepada Gubernur Provinsi Jawa Tengah (vide bukti P-15) atas banding Administratif tersebut Gubernur Jawa Tengah menanggapi dengan surat tertanggal 10 februari 2023 yang pada pokoknya tidak memenuhi upaya banding administratif Penggugat;

Menimbang, bahwa atas fakta hukum tersebut diketahui bahwa upaya administrasi berupa keberatan (12 Januari 2023) dan tenggang waktu pengajuan Gugatan dilakukan masih dalam jangka waktu 90 hari kerja sejak Penggugat mengetahui objek sengketa (9 November 2022) dan gugatan didaftarkan (7 Februari 2023) sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 5 ayat 1 dan 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi. Dengan demikian, oleh karena upaya administrasi keberatan maupun pendaftaran gugatan dilakukan masih dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja maka gugatan Penggugat masih dalam jangka waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa terkait pengajuan gugatan tertanggal 27 Januari 2023, kemudian banding administrasi baru dijawab oleh Tergugat tertanggal 10 Februari 2023 yang pada pokoknya tidak memenuhi permintaan upaya banding administratif Penggugat. Majelis Hakim mendasarkan pada prinsip akses keadilan bagi masyarakat menyimpulkan gugatan yang diajukan tetap dapat diperiksa dan diputusan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih yang utama dalam hal upaya administrasi Penggugat telah menggunakan sarana keberatan dan banding administrasi, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas oleh karena gugatan penggugat secara formal telah sesuai baik formal gugatan yang dieksepsi maupun tidak dieksepsi, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok sengketa;

II. Dalam Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Peratun, maka keabsahan objek sengketa dari segi

Halaman 86 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum harus diuji melalui “apakah penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasarnya mencakup aspek kewenangan, prosedur dan substansinya dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) ?”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh proses jawab-jinawab dari para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat inti persoalan hukum yang harus diuji dan dinilai dalam sengketa ini adalah:

1. Apakah Tergugat berwenang menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo*?
2. Apakah penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai prosedur dan substansi hukum dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ;

Mengenai Kewenangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;

Pasal 33 ayat 1 mengatur bahwa:

“Bupati/wali kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya”;

Pasal 45 mengatur bahwa:

“Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Bupati/Wali Kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dikaitkan dengan kewenangan penerbitan objek sengketa, maka Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya adalah Bupati/Walikota, dan oleh karena lokasi objek sengketa berada di Kabupaten Sukoharjo, Provinsi JawaTengah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat mempunyai wewenang untuk menerbitkan objek sengketa;

Mengenai Prosedur Penerbitan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa prosedur penerbitan objek sengketa diawali sejak Pendaftaran atau registrasi nasional

Halaman 87 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana BAB VI. Registrasi Nasional Cagar Budaya sebagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;

Menimbang, bahwa Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mengatur bahwa:

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada pemerintah kabupaten/kota tanpa dipungut biaya;
- 2) Setiap orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya;
- 3) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya sesuai dengan tingkat kewenangannya;
- 4) Pendaftaran Cagar Budaya di luar negeri dilaksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
- 5) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya;
- 6) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;

Menimbang, Pasal 29 ayat 1 jo ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menurut Majelis Hakim memiliki kaidah hukum bahwa prioritas pendaftaran sebagai wujud partisipasi masyarakat terhadap kelestarian cagar budaya dilakukan oleh orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, namun apabila hal tersebut tidak dilakukan oleh yang bersangkutan pendaftaran dapat diambil alih oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Majelis Hakim berpendapat bahwa Frasa "dapat diambil alih" bukan berarti serta merta pendaftaran langsung dilakukan oleh Pemerintah, namun ada kewajiban dahulu bagi Pemerintah untuk melakukan supervisi, sosialisasi agar orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya mendaftarkannya. Ketidakmauan yang bersangkutan untuk mendaftarkan harus diikuti dengan penuangan dalam berita acara sebagai dasar Pemerintah melakukan pengambil alihan pendaftaran cagar budaya;

Halaman 88 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak adanya atau setidaknya tidak dibuktikannya oleh Tergugat adanya supervisi, sosialisasi agar orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya mendaftarkannya maupun berita acara berisi tentang ketidakmauan yang bersangkutan untuk mendaftarkan dalam melakukan pendaftaran objek Dalem Singopuran menunjukkan bahwa Tergugat melakukan kesalahan prosedur sebagaimana kaidah hukum dimaksud Pasal 29 ayat 1 jo ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;

Menimbang, bahwa terdapat fakta hukum bahwa terhadap ODCB yang didaftarkan dengan identitas "DALEM SINGOPURAN" (vide T-1) tetapi yang diterbitkan Surat Keputusan dengan identitas "STRUKTUR PAGAR DALEM SINGAPURAN" (vide bukti T-16= P-10). Sebelum penerbitan Objek sengketa yang dilakukan Tergugat, tim ahli cagar budaya Kabupaten Sukoharjo membuat Naskah Rekomendasi Cagar Budaya tertanggal 7 oktober 2022, dalam naskah Rekomendasi tersebut tidak menguraikan alasan dan ulasan lengkap mengapa terhadap ODCB yang didaftarkan dengan identitas "DALEM SINGOPURAN" tetapi dalam objek sengketa Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya menjadi "STRUKTUR PAGAR DALEM SINGAPURAN" (vide bukti T-16 jo, P-10) ;

Menimbang, bahwa selain perbedaan nama saat pendaftaran adalah SINGOPURAN namun objek bernama SINGAPURAN ada perbedaan yang lebih nyata dan substansial yaitu saat pendaftaran yang didaftarkan adalah "DALEM SINGOPURAN" sedangkan objek sengketa adalah "STRUKTUR PAGAR DALEM SINGOPURAN". Secara umum dapat dipahami bahwa "Dalem Singopuran" adalah suatu bangunan rumah yang berfungsi dan digunakan sebagai tempat tinggal manusia, sedangkan "Pagar" merupakan struktur tegak yang sengaja dibuat, dirancang untuk membatasi atau mencegah gerakan melintasi batas yang dibuat yang berfungsi sebagai pelindung penghuni didalamnya. Dari artian tersebut dapat dipahami bahwa "DALEM SINGOPURAN" dengan "STRUKTUR PAGAR DALEM SINGOPURAN" merupakan dua hal yang berbeda atau setidaknya dapat dimaknai bahwa "STRUKTUR PAGAR DALEM SINGOPURAN" hanya bagian dari "DALEM SINGOPURAN" secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa informasi tentang perbedaan bahwa "DALEM SINGOPURAN" dan "STRUKTUR PAGAR DALEM SINGOPURAN" merupakan informasi yang mendasar dan penting bagi Tergugat untuk menetapkan objek sengketa yang mencerminkan kepastian hukum, akan tetapi naskah

Halaman 89 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi cagar budaya tertanggal 7 oktober 2022 tersebut justru tidak mengurai alasan dan ulasan lengkap mengapa terhadap ODCB yang didaftarkan dengan identitas "DALEM SINGOPURAN" tetapi dalam objek sengketa Surat Keputusan Penetapan Cagar Budaya menjadi "STRUKTUR PAGAR DALEM SINGOPURAN" (vide bukti T-16 jo, P-10) sehingga tindakan tergugat menerbitkan objek senketa tidak sesuai dengan Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik, Yaitu Asas Kecermatan, asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya tidak mengatur tentang kapan dan bagaimana Pemasangan Papan Pengumuman mengenai status objek apakah Objek Yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) atau Cagar Budaya, apabila Tergugat menyatakan bahwa ODCB termasuk Pagar Dalam Singopuran harus diperlakukan sama seperti Cagar Budaya, harusnya semenjak atau setidaknya dalam jangka waktu dekat sejak pendaftaran, yaitu tanggal 23 Februari 2017 (vide T-1) harus dipasang papan Pengumuman namun berdasarkan fakta hukum Pemerintah kota Sukoharjo baru melakukan pemasangan pengumuman ODCB di objek Pagar Dalam Singopuran pada Juli 2022 (vide bukti P-5 , T-8 jo. keterangan Saksi Atik Ardiati);

Menimbang, bahwa Papan Pengumuman tentang ODCB sangat penting hal itu terkait bagaimana Pemerintah dan bagaimana masyarakat umum termasuk Penggugat harus memperlakukan objek tersebut sesuai Undang-Undang yang berlaku, sehingga walaupun kapan dan bagaimana pengumuman ODJB harus dipasang dilokasi tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan peraturan lain terkait seharusnya Tergugat melakukan pemasangan Pengumuman berdasarkan pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa kapan dan bagaimana pemasangan Papan Pengumuman ODCB terkait dengan Asas Transparansi dan Akuntabilitas sebagaimana asas pelestarian cagar budaya sebagaimana diatur dalam Pasal 2

Halaman 90 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf i Undang-Undang 11 Tahun 2010 Tentang cagar Budaya dimana asas itu berkesesuaian dengan Asas Keterbukaan sebagai salah satu Asas dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa penyampaian informasi yang benar, salah satunya adalah informasi tersebut disampaikan secara tepat waktu. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pemasangan papan pengumuman ODJB yang dilakukan pada bulan Juli 2022 merupakan prosedur yang tidak sesuai dengan Asas Keterbukaan;

Menimbang, bahwa apabila Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mendalilkan bahwa "Dengan didaftarkannya Dalem Singopuran tersebut dalam register nasional, maka Objek yang Diduga Cagar Budaya diperlakukan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yaitu *selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya* dan dalam penjelasan Pasal 31 ayat (5) disebutkan Yang dimaksud dengan *dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya adalah benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang dianggap telah memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya*. Maka Majelis Hakim berpendapat selain pendaftaran Pagar Dalem Singopuran pada tanggal 23 februari 2017 memberikan konsekuensi pada pemberian pengumuman, Hal tersebut juga terkait dengan kewajiban Pemerintah setempat diantaranya dalam melakukan pengawasan dan perawatan sebagaimana Undang-Undang 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum sejak pendaftaran tanggal 23 Februari 2017, sejak Pagar Dalem Singopuran didaftarkan dalam registrasi Nasional sebagai Objek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) Pemerintah setempat tidak pernah atau setidaknya tidak pernah membuktikan bahwa pernah melakukan pengawasan ataupun perawatan terhadap Pagar Dalem Singopuran, terhadap kerusakan. Pagar Singopuran Pemerintah setempat tidak pernah melakukan perbaikan. Dengan demikian tindakan Tergugat bertentangan dengan prosedur kewajiban untuk melakukan pengawasan dan perawatan sebagaimana ketentuan Pasal 76 jo Pasal 95 ayat 2 huruf h Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya;

Halaman 91 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010
Tentang Cagar Budaya mengatur:

Pasal 22

- 1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya;
- 2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Pasal 24 ayat 1

“Setiap orang berhak memperoleh kompensasi apabila benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditemukannya ditetapkan sebagai Cagar Budaya”;

Pasal 33 Ayat (3)

“ Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi”;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 mengatur:

Pasal 28

- 1) “Pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi untuk DKI Jakarta, atau Menteri untuk bangunan gedung cagar budaya dengan fungsi khusus dapat memberikan kompensasi, insentif dan/atau disinsentif kepada pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan”;
- 2) “Pemberian kompensasi, insentif dan/atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan untuk mendorong upaya pelestarian oleh pemilik, pengguna dan/atau pengelola bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan”;

Menimbang bahwa asas kemanfaatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik , yaitu “asas kemanfaatan” adalah manfaat yang harus

Halaman 92 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan Warga Masyarakat; (6) kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa ketentuan di atas diperoleh kaidah hukum, yaitu dalam menetapkan suatu cagar budaya harus memperhatikan kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat, sehingga memunculkan konsep kompensasi dan insentif. Karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila pemilik alas hak atas tanah dimana diatas tanahnya terdapat bangunan yang ditetapkan sebagai struktur cagar budaya oleh pemerintah maka pemerintah juga harus memperhatikan kepentingan pemilik alas hak atas tanah, dengan memberikan kompensasi maupun insentif. Apabila kompensasi maupun insentif itu diberikan setelah penetapan objek cagar budaya, setidaknya kompensasi maupun insentif harus dibicarakan sebelum penetapan objek sengketa atau setidaknya itikad tersebut dinampakkan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat belum pernah memberikan kompensasi maupun insentif kepada Penggugat sebagai pemilik alas hak atas tanah yang di atasnya terdapat bangunan berupa pagar yang telah ditetapkan sebagai struktur cagar budaya dengan objek sengketa (vide bukti P-2 Jo. P-1, P-3 dan berita acara pemeriksaan setempat), selain itu Tergugat juga tidak pernah membicarakan mengenai kompensasi maupun insentif kepada Penggugat sebelum maupun setelah objek sengketa diterbitkan dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur sebagaimana kaidah hukum Pasal 22, Pasal 24 ayat 1, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang dilestarikan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Yaitu Asas Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa asas kemanfaatan juga terkait dengan asas pelestarian lingkungan hidup yaitu asas keadilan, dimana asas keadilan” adalah

Halaman 93 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelestarian Cagar Budaya mencerminkan rasa keadilan dan kesetaraan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia. Bahwa Kompensasi ini dapat dibicarakan antara Tergugat dengan Penggugat secara Proporsional sehingga terjadi titik temu yang ideal antara Tergugat dengan Penggugat, sebagai konsekuensi ditetapkan objek sengketa diatas alas hak milik Penggugat (vide keterangan ahli Wibowo Murti Samadi);

Menimbang, bahwa atas dasar alasan-alasan hukum di atas, maka Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo terbukti terdapat cacat prosedur dikarenakan tidak sesuai dengan kaidah hukum dimaksud Pasal 29 ayat 1 jo ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pasal 22, Pasal 24 ayat 1, pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tanggal 18 Februari 2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Khususnya asas kecermatan, asas keterbukaan, dan asas Kemenfaatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa a quo harus dibatalkan, maka akibat hukum keputusan dan atau tindakan Tergugat sebagaimana objek sengketa a quo tidak mengikat dan berakhir, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat *petitum ke-2* gugatan Penggugat terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo telah dibatalkan, maka *petitum ke-3* gugatan Penggugat yang intinya mohon agar Majelis Hakim mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo dihubungkan dengan ketentuan Pasal 97 ayat (9) huruf a Undang-Undang Peratun terbukti beralasan hukum pula dan harus dikabulkan;

Dalam Permohonan Penundaan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan permohonan penundaan dengan alasan pada pokoknya adalah keadaan mendesak dikarenakan adanya surat dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah No.Und/16/VII/2022/BPCBJATENG tertanggal 14 Juli 2022, yang ditujukan kepada Penggugat untuk memberikan klarifikasi dan atau keterangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Harun Arosyid, S.H., M.H di Polsek Kartasura dan surat dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah No. Und/15/VII/2022/BPCBJATENG tertanggal 14 Juli 2022, yang

Halaman 94 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada anak Penggugat untuk memberikan keterangan dan atau klarifikasi kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Harun Arosyid, S.H., M.H di Polsek Kartasura untuk menjerat tindakan dan perbuatan Penggugat yang telah membongkar bangunan Pagar Dalem Singapuran miliknya ke ranah pidana dalam Tindak Pidana (diduga) perusakan cagar budaya;

Menimbang, Bahwa terkait Permohonan Penundaan Pasal 67 ayat (2), (3), dan ayat (4) Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

- “(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - (3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya;
 - (4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
 - a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
 - b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;
- Menimbang, bahwa Selain Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa : Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan:
- a. kerugian negara;
 - b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. konflik sosial.

Menimbang, mencermati ketentuan di atas permohonan penundaan dapat dikabulkan apabila ada keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan, berpotensi menimbulkan kerugian negara,

Halaman 95 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan konflik sosial;

Menimbang, bahwa mencermati alasan Penggugat yang pada pokoknya menurut Majelis Hakim terkait alasan adanya keadaan medesak untuk menjerat tindakan dan perbuatan Penggugat yang telah membongkar bangunan Pagar Dalem Singapuran miliknya ke ranah pidana dalam Tindak Pidana (diduga) perusakan cagar budaya merupakan satu alasan yang tidak mendesak secara hukum administrasi, tidak berpotensi menimbulkan kerugian negara, tidak berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan penundaan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti yang diajukan telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya alat bukti yang relevan dan memiliki kadar penilaian cukup secara objektif saja yang dijadikan dasar pertimbangan pengadilan untuk memutuskan sengketa ini, namun demikian alat-alat bukti tersebut tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan dan dimasukkan dalam berkas sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jls. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 96 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI :

Dalam Permohonan Penundaan:

- Menolak Permohonan penundaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 032/492 Tahun 2022 Tentang “Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran Sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo” yang ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 18 Oktober 2022;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 032/492 Tahun 2022 Tentang “Penetapan Struktur Pagar Dalem Singapuran Sebagai Struktur Cagar Budaya Di Kabupaten Sukoharjo” yang ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 18 Oktober 2022;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 4.734.000 (Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari **RABU** tanggal **7 JUNI 2023**, oleh kami **RIDWAN AKHIR S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.**, dan **TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari **RABU** tanggal **14 JUNI 2023** oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **SURIANSYAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 97 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

KUKUH SANTIADI, S.H., M.H.,

Ttd.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

RIDWAN AKHIR S.H.,M.H.,

TRISOKO SUGENG SULISTYO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SURIANSYAH, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 10/G/2023/PTUN.SMG

- | | |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| 1. PNPB (Pendaftaran, Panggilan/Pemberitahuan, Redaksi) | Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 225.000,- |
| 3. Biaya Panggilan dan Sumpah | Rp. 89.000,- |
| 4. Meterai Putusan Sela | Rp. 10.000,- |
| 5. Biaya Pemeriksaan Setempat | Rp.4.350.000,- |

Jumlah Rp.4.734.000,-

(Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah);

Halaman 99 dari 99 Halaman Putusan Nomor: 10/G/2023/PTUN.SMG